

# Turnitin Originality Report

Processed on: 30-Nov-2021 10:56 WIB

ID: 1715959415

Word Count: 22863

Submitted: 1

Skripsi FH UWKS By Sri Novela

Similarity Index

**30%**

## Similarity by Source

Internet Sources: 31%  
Publications: 9%  
Student Papers: 13%

4% match (Internet from 01-Apr-2020)

<https://pt.scribd.com/document/364575595/97-PUU-XIV-2016>

4% match (Internet from 29-Dec-2020)

<https://lib.unnes.ac.id/38274/1/8111414035.pdf>

3% match (Internet from 12-Mar-2020)

<http://repository.uinsu.ac.id/8473/1/9.%20BUKU%20ALIRAN%20KEPERcayaan%20final%20cetak.pdf>

3% match (Internet from 13-Oct-2019)

<https://hakberagama.or.id/wp-content/uploads/2018/03/Buku-Sumber-Hak-Atas-Kebebasan-Beragama-atau-Berkeyakinan-di-Indonesia.pdf>

2% match (Internet from 12-Dec-2019)

<http://repository.unair.ac.id/92172/1/abstrak.pdf>

2% match ( )

[Sudirman, Sudirman. "KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL \(Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945\)", Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2014](#)

1% match (Internet from 25-May-2020)

<https://id.scribd.com/doc/156324774/Ketegangan-Antar-Kelompok-Agama-Pada-Masa-Orde-Lama-Sampai-Awal-Orde-Baru-Dari-Konflik-Permusuhan-Ideologi-Negara-Sampai-Konflik-Fisik>

1% match (Internet from 29-Mar-2021)

<https://core.ac.uk/download/pdf/225568968.pdf>

1% match (Internet from 12-Oct-2020)

[https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkma/wp-content/uploads/sites/6/2020/05/Revisi-Laporan-Kinerja-Dit-Kepercayaan-dan-Tradisi-dikompresi-dikompresi\\_compressed.pdf](https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkma/wp-content/uploads/sites/6/2020/05/Revisi-Laporan-Kinerja-Dit-Kepercayaan-dan-Tradisi-dikompresi-dikompresi_compressed.pdf)

1% match (Internet from 03-Mar-2020)

<https://docplayer.info/141343200-Laporan-kinerja-direktorat-kepercayaan-terhadap-tuhan-yme-dan-tradisi-direktorat-jenderal-kebudayaan-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan.html>

1% match (Internet from 25-Aug-2018)

<http://docplayer.info/57929325-Volume-4-nomor-2-agustus-2015.html>

1% match (Internet from 18-Dec-2019)

[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-IX-23-I-P3DI-Desember-2017-240.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-23-I-P3DI-Desember-2017-240.pdf)

1% match (Internet from 15-Jun-2015)

<http://infid.org/pdfdo/1422939377.pdf>

1% match (Internet from 13-Jul-2017)

[http://eprints.uns.ac.id/813/1/Watak\\_UUD\\_1945\\_dalam\\_Kerangka\\_Transisi\\_ke\\_Demokrasi.pdf](http://eprints.uns.ac.id/813/1/Watak_UUD_1945_dalam_Kerangka_Transisi_ke_Demokrasi.pdf)

<p>1% match (publications)  <a href="#">Sukirno Sukirno, Nur Adhim. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 pada Masyarakat Adat Karuhun Urang di Cigugur", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020</a></p>
<p>1% match (Internet from 19-Nov-2020)  <a href="https://www.jogloabang.com/book/export/html/303">https://www.jogloabang.com/book/export/html/303</a></p>
<p>1% match (Internet from 16-May-2020)  <a href="https://issuu.com/saortua/docs/mediaindonesia-08-11-2017-081120171">https://issuu.com/saortua/docs/mediaindonesia-08-11-2017-081120171</a></p>
<p>1% match (Internet from 29-Jul-2018)  <a href="http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Makalah_penghyt_untuk_MK-Edited.docx">http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Makalah_penghyt_untuk_MK-Edited.docx</a></p>
<p>1% match (Internet from 31-Mar-2021)  <a href="https://ardiansnco.co.id/analisis-terhadap-tap-mpr-no-1-tahun-2003-sebagai-jenis-peraturan-perundang-undang-berdasarkan-undang-undang-nomor-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/">https://ardiansnco.co.id/analisis-terhadap-tap-mpr-no-1-tahun-2003-sebagai-jenis-peraturan-perundang-undang-berdasarkan-undang-undang-nomor-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/</a></p>
<p>1% match (Internet from 25-Jan-2016)  <a href="http://journal.unpar.ac.id/index.php/melintas/article/download/1284/1254">http://journal.unpar.ac.id/index.php/melintas/article/download/1284/1254</a></p>
<p>1% match (student papers from 20-Jul-2020)  <a href="#">Submitted to Universitas Negeri Semarang on 2020-07-20</a></p>
<p>1% match ()  <a href="#">Yumna Sabila, 140106004. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Masyarakat oleh State Actor dan Non-State Actor (Studi Kasus atas Pelanggaran HAM Berat di Desa Seuneubok Teungoh Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur Pasca DOM)", 2018</a></p>
<p>1% match (Internet from 20-Dec-2019)  <a href="https://www.scribd.com/doc/311962546/sasuwu1">https://www.scribd.com/doc/311962546/sasuwu1</a></p>
<p>PENGAKUAN NEGARA DAN KEWENANGAN PENETAPAN ATAS KEBERADAAN KEPERCAYAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SKRIPSI UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA OLEH : SRI NOVELA SARI DEWI PUTRI SIMANJUNTAK NPM. 18300139 UNIVERSITAS WIJAYA KUSUSMA SURABAYA FAKULTAS HUKUM 2021 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Negara merupakan Lembaga Sosial yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Halbert Dunn kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 12 yaitu komunikasi, persahabatan, adat istiadat/kepercayaan, kebutuhan untuk tumbuh, kebutuhan untuk berimajinasi, kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang, keseimbangan, lingkungan fisik maupun sosial, kedudukan, kemerdekaan, dan falsafah hidup.1 Sebagai lembaga sosial, negara tidak bertujuan hanya untuk memenuhi kebutuhan khusus sekelompok orang tertentu, tetapi untuk memenuhi kebutuhan dari seluruh rakyat negara tersebut.2 Immanuel Kant berpendapat bahwa negara menetapkan dan memelihara hukum, serta menjamin kesetaraan status hukum individu dalam masyarakat dengan memberikan kebebasan, tanpa paksaan dari pemerintah untuk memastikan bahwa warganya tunduk pada hukum yang belum disetujuinya.3 1 Aziz Alimum Hidayat, 2015, Buku Ajar Kebutuhan Dasar Manusia, Health Books, Surabaya, h.8. 2 Ni'Matul Huda, 2014, Ilmu Negara, Rajawali Press, Jakarta, (selanjutnya disingkat Ni'Matul Huda I), h.54. 3 ibid, h.56. Dalam konsep negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara.4 <a href="#">Indonesia merupakan negara hukum</a> penegasan ini tercantum <a href="#">dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang</a> memiliki arti bahwa segala sikap, kebijakan, perilaku lembaga negara dan penduduk didasarkan dan sesuai dengan hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan oleh lembaga negara maupun masyarakat.5 Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bentuk negara yang dianut oleh Indonesia adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya</p>

berada pada pemerintah pusat.<sup>6</sup> Menurut CF. Strong arti dari negara kesatuan yaitu, kekuasaan apapun yang dimiliki berbagai distrik di dalam wilayah yang dikelola sebagai suatu keseluruhan oleh pemerintah pusat harus diselenggarakan menurut kebijakan pemerintah itu.<sup>7</sup> 4 [Ni'Matul Huda, 2016, \*Hukum Tata Negara Indonesia\*, Rajawali Press, Jakarta](#), (selanjutnya disingkat Ni'Matul Huda II), h.88. 5 Dedi Yuliansa, 2021, "Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Kebebasan Beragama", Nomor 2 Tahun VIII, *Jurnal Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, Januari 2021, h. 66 6 Jeje Jainudin, 2019, "Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", Cited 2021 September 29, available from: URL: <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Makna NKRI - DWI/Bentuk-Negara-dan-Pemerintahan-NKRI.html> 7 Nuruddin Hady, 2019, *Negara Kesatuan Meneguhkan Kembali Gagasan Pendiri Negara*, Setara Press, Malang, h.72 Dalam alinea kedua Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menggambarkan bahwa terbentuknya Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur merupakan hasil dari proses perjuangan yang panjang, baik untuk sampai kepada pintu gerbang dan kemudian memasuki ruang kemerdekaan itu, maupun untuk selanjutnya mempertahankan, mengisi, dan memberi makna kepada kemerdekaan itu untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>8</sup> Pancasila adalah pandangan hidup Bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku baik masyarakat atau pemerintah, pancasila merupakan titik acuan dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan.<sup>9</sup> Pancasila yang sah dan benar adalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis konstitusional dan secara obyektif ilmiah. Secara yuridis konstitusional, Pancasila sebagai Dasar Negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur menyelenggarakan pemerintahan negara. Secara obyektif ilmiah karena Pancasila adalah satu paham filsafat, suatu philosophical way of thinking atau philosophical system, sehingga uraiannya harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat.<sup>10</sup> 8 Jimly Asshiddiqie, 2009, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, h.4. 9 Oetoyo Oesman dan Alfian, 1993, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara*, BP-7 Pusat: Jakarta, h.163 10 Achmad Fauzi, et.al., 1983, *Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis, segi yuridis konstitusional, dan segi filosofis*, Lembaga Penerbit Universitas Brawijaya, Malang, h.73. Kelima sila dalam Pancasila kemudian tercermin dalam butir-butir Pancasila, memberikan arah yang sangat jelas untuk mencapai kerukunan.<sup>11</sup> Butir-butir dari sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1978 Tahun 1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) antara lain: 1. Kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Saling menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan sehingga kerukunan dapat terbina. 3. Menghargai kebebasan dalam beribadah menurut agama dan kepercayaannya. 4. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain untuk menganut suatu agama dan kepercayaan tertentu. Makna dalam sila pertama ini meliputi hubungan manusia dengan Tuhan yang mengkhalkannya, mencakup seluruh kepercayaan atau hidup kebatinan manusia.<sup>12</sup> Nilai yang terkandung dalam sila pertama ini sebagai sendi tiap kehidupan warga negara dan tindakan pemerintah.<sup>13</sup> Dalam alinea ketiga 11 Sairin, W. ed., 2002, *Kerukunan umat beragama pilar utama kerukunan berbangsa: butir-butir pemikiran*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, h.7. 12 Kuntjoro Purbopranoto, 1982, *Hak-hak Azasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, h.48. 13 Winda Wijayanti, 2019, *Penghayat Kepercayaan Perlindungan Hukum Melalui Administrasi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, h.17. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memuat motivasi spiritual yang luhur serta penguatan dari proklamasi kemerdekaan, alinea ini menunjukkan pula ketakwaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berkat ridho-Nya Bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya.<sup>14</sup> Pada saat pembentukan negara sebelum proklamasi kemerdekaan, para pemimpin gerakan agama dan politik telah bersatu paham untuk mengadakan suatu bentuk perumusan, dengan maksud untuk menghindari dan mencegah adanya persengketaan atau pertentangan dalam lapangan kepercayaan dan keagamaan. Macam-macam bentuk dan aliran kepercayaan dan keagamaan itu dapat dibulatkan menjadi satu dan ditujukan kepada suatu bentuk kepercayaan Ketuhanan yang tertinggi dan sempurna yaitu Yang Maha Esa, yang dapat mengatasi bermacam-macam aliran ketuhanan itu, misalnya aliran yang lazim disebut politeisme, pantheisme, atheisme dan lain-lain. Dasar utama dari Sila ini ialah supaya tiap-tiap manusia di Indonesia, dari aliran kepercayaan

manapun juga seharusnya saling menghormati kepercayaan, keagamaan, dan kebatinan masing-masing, untuk menjaga dan memperkuat kesatuan bangsa serta perdamaian antara seluruh umat manusia.<sup>15</sup> Kebatinan dan kepercayaan memiliki makna yang sama dalam termologi keilmuan. Kepercayaan adalah sebutan bagi kelompok masyarakat yang mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan hasil cipta, rasa dan karsa.<sup>14</sup> Achmad Fauzi, op.cit., h.84. <sup>15</sup> ibid, h.49. manusia. Kepercayaan juga berarti suatu aliran yang mempunyai paham yang bersifat dogmatis yang terjalin dengan adat istiadat, hidup sehari-hari dari berbagai suku bangsa yang mempercayai terhadap apa saja yang dipercayai adat nenek moyang. Menurut M. Rasjidi [Kebatinan adalah sumber azas dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai budi luhur guna kesempurnaan hidup](#). Jelasnya kebatinan adalah orang atau sekelompok masyarakat yang lebih mementingkan urusan batin dalam menjalin hubungan dengan Tuhannya.<sup>16</sup> Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah ada sejak dahulu kala, terbentuk dan berkembang di daerah-daerah dengan asal-usul, tradisi, adat istiadat, dan budaya yang berbeda-beda dengan berbagai karakteristiknya. Artinya, kepercayaan yang terdapat di suatu daerah tidak sama dengan kepercayaan yang ada di daerah lain. Kesamaan dalam beberapa aspek kepercayaan di suatu daerah dapat terjadi sebagai bentuk ekspresi spiritual dan praktik keagamaan, tetapi kepercayaan di setiap daerah memiliki ciri dan sifat tersendiri.<sup>17</sup> Negara Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memilih dan menganut agama dan kepercayaan yang diyakininya, tanpa paksaan dari pihak manapun. Karena hak untuk bebas [memilih agama dan kepercayaan merupakan hak](#) mutlak yang dimiliki [setiap individu](#) sejak lahir, tanpa membedakan ras, suku, <sup>16</sup> Abdul Mutholib [Ilyas dan Abdul Ghofur Imam](#), 1988, [Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia, CV Amin](#), Surabaya, h.11. <sup>17</sup> Sirait, A. M, Nafisa, F, Oktia D, R. A dan Jatmiko, R. S, 2015, "Posisi Dan Reposisi Kepercayaan Lokal Di Indonesia", *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, Nomor 8 Tahun I, Juni 2015, h.26 atau asal-usulnya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (2) menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi, [hak setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agama, keyakinan dan peribadatan telah menjadi hak konstitusional](#). Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2) menyatakan bahwa: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), disepakati bahwa pasal 29 untuk tidak diubah. Rumusan dalam pasal 29 jika dibandingkan dengan pasal 28 jelas lebih maju, karena disini dipergunakan kata-kata "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk". Adapun Pasal 28 berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dengan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Pasal 28 ini sama sekali belum memberikan jaminan langsung dalam konstitusi, melainkan baru menjanjikan akan mengaturnya dengan undang-undang. Rumusan dalam Pasal 29 ayat (2) menimbulkan perbedaan penafsiran, bahwa kepercayaan [itu merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari kata "agamanya" atau kepercayaan dalam agama yang bersangkutan](#), dan ada pula yang mengartikan agama dan kepercayaan itu dua hal yang terpisah dan setara, sehingga diakui dan dijamin adanya agama dan ada pula aliran-aliran kepercayaan. Namun pembahasan dalam sidang BPUPKI pada tahun 1945, kedua hal di atas memang merupakan satu kesatuan pengertian seperti dalam pandangan pertama. Penafsiran yang berusaha memisahkan hal ini baru berkembang di zaman Orde Baru, karena adanya kebijakan untuk mempertentangkan ajaran agama yang seluruhnya dianggap asing atau berasal dari luar, sedangkan aliran-aliran kepercayaan dianggap sebagai sistem keyakinan asli masyarakat Indonesia sendiri.<sup>18</sup> Menurut Radcliffe-Brown agama adalah ekspresi dalam satu atau lain bentuk tentang kesadaran terhadap ketergantungan kepada suatu kekuatan di luar diri kita yang dinamakan dengan kekuatan spiritual atau moral.<sup>19</sup> Sebenarnya makna dari kepercayaan sudah tercakup didalam makna agama tersebut. [Namun, dalam khazanah keagamaan di Indonesia](#), makna dari [kata kepercayaan](#) lebih spesifik. [Makna](#) dari kepercayaan [sering disebut sebagai aliran kepercayaan atau agama asli nusantara](#) karena [dikaitkan dengan kelompok yang](#) memiliki kepercayaan [ketuhanan sebagai bagian dari budaya masyarakat](#) tetapi tidak termasuk dalam agama, [ada juga yang menyebut kelompok ini sebagai aliran kebatinan](#). Aliran Kebatinan memiliki Organisasi di bawah kepemimpinan Wongsonegoro yang dibentuk pada [tanggal 19-21 Agustus](#)

1955. Organisasi itu adalah [Badan Kongres Kebatinan Indonesia](#) (selanjutnya BKKI). Dalam kongres BKKI pada tahun 1960 membahas tentang perbandingan antara agama dan aliran kebatinan pada 18 Jimly Asshiddiqie, op.cit., h.129-130. 19 Bustanuddin Agus, 2006, [Agama Dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama, PT](#). Raja [Grafindo Persada](#), Jakarta, h.128. hakikatnya sama, hanya penekanannya yang berbeda. Aliran kebatinan menitikberatkan kepada pengalaman dan penyempurnaan spiritual manusia, sedangkan agama menekankan pada penyembahan [kepada Tuhan Yang Maha Esa](#). Pada tahun 1973 [aliran kebatinan](#) diganti dengan sebutan [aliran kepercayaan](#), hal ini karena penggunaan istilah kepercayaan telah diatur didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perubahan istilah ini bertujuan agar tidak menimbulkan perbedaan pandangan dan pertikaian di masyarakat penganut kepercayaan.<sup>20</sup> Para penganut aliran kepercayaan disebut juga dengan penghayat kepercayaan.<sup>21</sup> [Prof. Hilman Hadikusuma](#) berpendapat bahwa [aliran kepercayaan](#) memiliki [dua](#) sifat [yaitu: 1. Kepercayaan yang bersifat tradisional dan animisme, tanpa adanya aturan, prinsip, dan mistik.](#) 2. Kepercayaan kedua adalah kepercayaan yang ajarannya memiliki aturan, prinsip, dan ada unsur mistiknya. [Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah](#) penganut [kepercayaan yang menghayati](#) (mengalami dan merasa dalam batin) kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau orang yang melaksanakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran jiwa dan rohani. Kepercayaan <sup>20</sup> Hakiki, K.M., 2011, "Aliran Kebatinan Di Indonesia", Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama", Nomor 6 Tahun II, h.72. <sup>21</sup> Alamsyah M. Dja'far, et al., 2016, Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia, Wahid Foundation, Jakarta, h.116. terhadap Tuhan Yang Maha Esa sendiri merupakan pernyataan dan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau peribadatan serta pengamalan budi luhur.<sup>22</sup> Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 jumlah penduduk yang diluar keenam agama resmi yang telah diakui oleh negara atau menganut kepercayaan terdapat 299.617.<sup>23</sup> selain itu menurut [data Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan](#) pada tahun 2020 [terdapat 190 organisasi kepercayaan di tingkat pusat yakni organisasi kepercayaan yang telah lama adanya bahkan sebelum Indonesia merdeka](#).<sup>24</sup> Negara berkewajiban melindungi, memberikan pelayanan, mendukung pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah, serta mendorong pemeluk agama dan penghayat kepercayaan yang bersangkutan untuk menjadi pemeluk atau penganut yang baik. Dari sisi legislasi, bentuk tanggung jawab negara atas pemberian kebebasan beragama dapat diwujudkan melalui peraturan perundang- 22 Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni Dan Film Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2010, "Ensiklopedi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa", h.52. 23 Badan Pusat Statistik, 2010, "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut, Indonesia 2010", Available from: URL: <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2010/7/84301/0> 24 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020, Laporan Kinerja Tahun 2020, Available from: URL: <https://www.kemdikbud.go.id/main>. undangan dan kebijakan yang ditujukan untuk mewujudkan ketentraman dan keamanan masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan, peribadatan, agama, dan kepercayaan.<sup>25</sup> Pengakuan terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan dipertegas dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 menyatakan bahwa: "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada Pasal 18 menetapkan bahwa setiap orang memiliki hak dan kebebasan berfikir untuk memilih dan menganut agama atau kepercayaannya. Kata "Negara" yang dimaksud adalah Pemerintah Indonesia, melihat Negara Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik artinya kewenangan atau kekuasaan berada pada pemerintah pusat. Pemerintah berwenang memberikan [perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia](#) menjadi [tanggung jawab negara, terutama pemerintah, hal ini](#) ditegaskan dalam [Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia](#). Kebijakan [yang](#) dikeluarkan oleh pemerintah berhubungan dengan penghayat kepercayaan menitikberatkan legitimasi formal pengakuan keberadaan [kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia](#). Sebelum masa reformasi, [pemerintah](#) memberikan arah penyelenggaraan negara dengan 25 Dedi Yuliansa, op.cit., h.66 mengeluarkan aturan mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis,

keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, pertahanan supremasi hukum dalam masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, progresif dan makmur selama lima tahun ke depan.<sup>26</sup> Dalam [Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor IV/MPR/1973 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara](#) menyatakan bahwa pembangunan dalam bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial-Budaya belum ada ketegasan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama dan memberikan gambaran bahwa agama dan kepercayaan memiliki kedudukan yang setara.<sup>27</sup> Akan tetapi setelah berjalan selama lima tahun terjadi perubahan kebijakan terkait kepercayaan pada tahun 1978 dengan dikeluarkannya [Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara](#) bahwa kepercayaan bukan merupakan agama dan tidak akan terbentuk sebagai agama baru, hal ini mengakibatkan kepercayaan dianggap bukan bagian dari agama.<sup>28</sup> Meskipun negara mengakui keberadaan kepercayaan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan berarti tidak menimbulkan berbagai 26Mexasai Indra, 2018, "Politik Hukum: Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, Nomor 3 Tahun I, h.97. 27 Winda Wijayanti, op.cit., h.155 28 Ibid., h.77 masalah, misalnya masalah pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di kalangan pemeluk agama. Penghayat kepercayaan mendapatkan perlakuan berbeda dengan warga negara yang memeluk agama resmi yang diakui oleh negara yaitu Islam, Kristen, Katolik, [Hindu, Buddha, dan Konghucu yang](#) berlaku sejak dikeluarkannya [Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan/ Penodaan Agama](#). Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait pemenuhan hak sipil bagi para Penghayat Kepercayaan tidak memberikan kepastian dan persamaan dimuka hukum dan cenderung memperlakukan mereka secara diskriminatif, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I [Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945](#). Dengan diterbitkannya [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013](#) atas [perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) terdapat pasal-pasal yang mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5). Keberadaan pasal-pasal tersebut membatasi hak penghayat kepercayaan dalam mendapatkan dokumen kependudukan dengan mengosongkan kolom agama pada kolom KTP. Hal ini menimbulkan kerugian konstitusional dan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan, sehingga para penghayat kepercayaan mengajukan permohonan ke Mahkamah [Konstitusi pada tanggal](#) 28 September [2016 dengan](#) perkara [Nomor 97/PUU-XIV/2016](#). Diskriminasi dialami oleh Penghayat kepercayaan pormalim di Sumatera Utara dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, seperti halnya yang dialami oleh Pagar Demnar Sirait selaku pemohon yang mengajukan permohonan pengujian Undang- Undang terkait kolom agama yang dikosongkan terhadap penghayat kepercayaan. Permasalahan yang dialami oleh pemohon yaitu ketidakcocokan identitas agama yang dicantumkan dalam KTP maupun KTP dan adanya paksaan terhadap penghayat kepercayaan pormalim untuk memeluk agama yang diakui oleh negara supaya memudahkan proses pembuatan dokumen kependudukan, pemaksaan ini dilakukan oleh kepala lingkungan yang bertugas dalam bagian administrasi kependudukan. Hal serupa terjadi kepada Dessy Purba yang hak konstitusionalnya dirugikan, Dessy merupakan penghayat kepercayaan Ugamo Bangso. Permasalahan yang dialami oleh Dessy yaitu kesulitannya dalam mencari pekerjaan, mengakses modal usaha dari Bank. Penyebab dari permasalahan Dessy karena kosongnya kolom agama dengan tanda strip mengakibatkan pihak bank atau perusahaan beranggap Dessy seorang yang kafir atau atheis.<sup>29</sup> Setelah melakukan beberapa kali persidangan, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan seluruh isi permohonan para pemohon yaitu penghayat kepercayaan dalam Putusan Nomor 97/PU-XIV/2016. Amar putusan tersebut adalah: 1. Mengabulkan permohonan permohonan untuk seluruhnya; 29Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, h.8. 2. Menyatakan kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan". 3. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan putusan ini dimuat ke dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.<sup>30</sup> Dengan dikabulkannya permohonan dari penghayat kepercayaan oleh Mahkamah Konstitusi, itu artinya penghayat kepercayaan memiliki kedudukan yang sama dengan pemeluk keenam agama agama resmi yang diakui negara. Melalui

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengikat dan final ini memberikan keadilan kepada para penghayat kepercayaan mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminatif. Implikasi setelah [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap penghayat kepercayaan](#) dalam pengakuan dan kedudukan hukum di bidang administrasi kependudukan dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 30 Putusan Nomor: 97/PUU-XIV/2016. [118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil](#). Implementasi dari Permendagri Nomor 118 Tahun 2017, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor: 471.14/10666/DUKCAPIL tentang Penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan terkait pemenuhan hak sipil ini memberikan kelegaan bagi penghayat kepercayaan di Indonesia.<sup>31</sup> Mencantumkan kepercayaan dalam kolom KTP memberikan bukti bahwa identitas dan kedudukan hukum antara penghayat kepercayaan dan pemeluk agama memiliki kedudukan yang setara baik dimata masyarakat atau hukum. Konstitusi Indonesia mewajibkan setiap warga negara untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan yang ada. Oleh karena itu, Negara menjamin bahwa setiap orang berhak untuk melakukan kegiatan keagamaan dan beribadah menurut agama atau kepercayaannya. Adanya jaminan dalam kehidupan beragama juga terkait dengan konsep Negara Indonesia yang banyak mengandung perbedaan dan nilai-nilai yang mengikat. Negara menjamin hak atas kebebasan beragama, tetapi di sisi lain menjamin kedamaian dalam kehidupan beragama. Dengan demikian Negara diberi wewenang oleh Konstitusi untuk mengatur agar perilaku buruk masyarakat tidak menggangu. Hal ini 31 Viri, K. dan Febriany, Z., 2020. "Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia". Indonesian Journal of Religion and Society, Nomor 2 Tahun II, h.108. menimbulkan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan kepala negara untuk mengatur hak kebebasan beragama dan berkeyakinan agar tidak menimbulkan penyimpangan agama yang tidak menyenangkan masyarakat. Memang, setiap orang berhak untuk secara bebas melakukan ritual ibadah dan memahami ajaran sebagai hak setiap individu. Namun, pemahaman tersebut harus tepat.<sup>32</sup> Presiden selaku kepala negara memegang kekuasaan legislatif dan eksekutif. dan bertanggung jawab atas segala keadaan, tindakan dalam negara dan mengurus urusan pemerintahan. Walaupun Presiden mempunyai kekuasaan luas, tetapi beliau bukanlah kekuasaan diktaktor, atau menjadi kepala negara yang absolutisme melainkan menguasai negara hukum, yang mempunyai Batasan yang ditentukan konstitusi dan [undang-undang](#), serta [bertanggung jawab kepada](#) rakyat [dalam](#) majelis.<sup>33</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam berbagai Urusan Pemerintahan presiden dibantu oleh dua jenis pembantu yaitu: 1. Wakil Presiden; 2. Menteri-menteri Negara yang memimpin Departemen-departemen.<sup>34</sup> 32 Dedi Yuliansa, op.cit., h.67 33 Muhammad Yamin, 1954, Proklamasi Dan Konstitusi, Djembatan, Jakarta, h. 140 34 Moch. Tolchah Mansoer, 1977, Pembahasan Beberapa Aspek Kekuasaan Eksekutif Dan Legislatif di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 164. Kementerian Negara Republik Indonesia adalah pembantu Presiden, mempunyai kekuasaan eksekutif menjalankan kekuasaan pemerintahan.<sup>35</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 [Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945](#). Penegasan [mengenai](#) urusan pemerintahan terdapat [dalam Pasal](#) 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, dan Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Pengaturan urusan pemerintah terhadap pengakuan kepercayaan di Indonesia diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 35 Muhammad Yamin, op.cit., h. 142 [Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota](#). [Dalam](#) urusan pemerintah, kepercayaan merupakan bagian dari urusan pemerintah konkuren yaitu urusan kebudayaan.

Perbedaan keberadaan agama dan kepercayaan sangatlah berbeda, agama berada dibawah naungan Kementerian Agama, sedangkan mengenai penghayat kepercayaan berada di bawah naungan [Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan](#). Hal ini menggambarkan dengan jelas bahwa kepercayaan merupakan bagian dari budaya yang ada dalam masyarakat. [Berdasarkan GBHN 1978 Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dinyatakan bukan sebagai agama melainkan bagian dari kebudayaan. GBHN 1978 tersebut menjadi landasan bahwa Pengawasan atau Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak lagi berada di Departemen Agama dan dikuatkan dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 4 tahun 1978 tanggal 11 April 1978 tentang kebijakan mengenai aliran-aliran kepercayaan tidak lagi menjadi urusan seluruh jajaran di Departemen Agama. Mengacu pada Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 1978 di depan Sidang MPR yang menyatakan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari kekayaan kebudayaan maka nomenklatur yang berwenang untuk melakukan pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 27 tahun 1978 tanggal 31 Agustus 1978 di lingkup Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ditambahkan satu wadah baru di Direktorat Jenderal Kebudayaan yaitu Direktorat Pembinaan Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Direktorat baru ini selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden No. 40 tahun 1978 diubah menjadi Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.](#)<sup>36</sup> Dari uraian di atas, dapatlah di ketahui bahwa konsep beragama jika salah dalam memahaminya akan menjadi kacau bahkan menjadi pemicu konflik, oleh karena itu disini penulis akan mencoba membahasnya sehingga yang menjadi batasan masalah dalam pembahasan penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana Negara mengakui keberadaan kepercayaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945? 2. Siapakah yang berwenang memberikan penetapan pengakuan terhadap keberadaan penghayat kepercayaan? B. Tujuan Penelitian Penulis dalam mengadakan penelitian hukum ini memiliki tujuan yaitu: 1. Menganalisa Negara mengakui keberadaan kepercayaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menganalisa siapa yang berwenang dalam memberikan penetapan pengakuan terhadap keberadaan kepercayaan. C. Kerangka Konseptual

36 Direktorat Kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa dan Masyarakat, 2020, Laporan Kinerja Tahun 2020, h.2-4. 1. Konstitusi Konstitusi adalah dokumen sosial dan politik negara Indonesia, termasuk dasar tatanan nasional. Selain itu, konstitusi juga merupakan dokumen hukum dan telah dikaji secara khusus untuk menjadi hukum dasar yang melandasi segala aspek kehidupan bernegara dan bernegara.<sup>37</sup> Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat bersifat luwes (fleksibel) atau kaku (rigid).<sup>38</sup> Konstitusi menurut K. C. Wheare adalah keseluruhan sistem nasional suatu negara sebagai seperangkat aturan yang mengatur pemerintahan suatu negara.<sup>39</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie, di berbagai negara di Eropa Kontinental, yang menganut tradisi civil law, istilah konstitusi memang selalu dibedakan antara pengertian konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi yang tertulis itulah yang biasa disebut dengan istilah-istilah grondwet (Belanda), grundgesetz (Jerman), Loi Constitutionnel (Prancis). Sementara itu, kata constitutie, verfassung, grundrecht, grondrecht, Droit Constitutionnel, Dirritto Constitutionale, merupakan istilah-istilah yang dipakai dalam arti luas.<sup>40</sup> [Dalam penyusunan konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktik penyelenggaraan negara turut mempengaruhi](#) <sup>37</sup> Amelia Haryanti, 2021. Konstitusi Dan Undang-Undang Dasar 1945. Unpam Press, Banten, h.19. <sup>38</sup> Didik Sukriono, 2013, Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah, dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi, Setara Press, Malang, h.2. <sup>39</sup> Haryanti, op.cit., h.20. <sup>40</sup> Isharyanto, 2016, Ilmu Negara, Oase Pustaka Group, Karanganyar, h.97. perumusan suatu norma ke dalam naskah Undang-Undang Dasar. Karena itu, suasana kebatinan (geistichenhentergrund) yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politis, dan historis, perumusan yuridis suatu ketentuan Undang-Undang Dasar perlu dipahami dengan saksama, untuk dapat dimengerti sebaik-baiknya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Konsep tentang negara itu dapat dikenali karena lazimnya dituangkan dalam ketentuan pasal-pasal konstitusi, tentu dengan catatan jika negara yang bersangkutan mempunyai konstitusi sebagai dokumen tertulis. Hanya saja, perumusan undang-undang dasar tidak selalu mengatur secara lengkap dan rinci segala sesuatunya atau rumusannya masih mengandung makna ganda atau ketidakpastian, sehingga sering dibutuhkan pedoman lain untuk menanggulangi masalah yang timbul. Selain dari penjelasan resmi yang tersedia, pedoman ini

antara lain didapat melalui berbagai cara penafsiran atas rumusan yang terkandung dalam konstitusi tadi.<sup>41</sup> Menurut Moh. Mahfud M.D. keberadaan konstitusi pada awal pertumbuhan negara-bangsa modern tidak lepas dari pengakuan adanya paham demokrasi, yang pada intinya menyatakan bahwa kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam hal ini, negara terformasi karena adanya "kontrak sosial" antara individu-individu dengan penguasa di mana kepada sang penguasa diberi mandat untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi individu tersebut. Tidak semua hak-hak asasi tadi diserahkan kepada penguasa, namun sebatas apa <sup>41</sup>Ibid, h.99. yang tertuang di dalam "kontrak" pada saat pemformasian negara tadi. Dalam khasanah peradaban modern, "kontrak" tersebut dituangkan dalam formasi konstitusi. Dengan demikian, maka konstitusi merupakan fungsi residual dari hak asasi manusia dan bukan sebaliknya.<sup>42</sup> Maka dipahami bahwa konstitusi merupakan sarana untuk membatasi penguasa negara. Penggunaan konstitusi sebagai sarana untuk membatasi kekuasaan negara telah menimbulkan paham konstitusionalisme. Di dalam gagasan konstitusionalisme tersebut, konstitusi atau undang-undang dasar tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan (anatomy of a power relationship) saja, tetapi dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu di satu pihak untuk menentukan dan membatasi kekuasaan dan di pihak lain untuk menjamin hak-hak asasi politik warga negaranya. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah, sesuai dengan dalil "Government by laws, not by men". Bagir Manan menunjuk hakikat konstitusi sebagai perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Tetapi, Bagir Manan juga mengingatkan bahwa adanya rangkaian kaidah atau ketentuan yang membatasi kekuasaan pemerintah disertai jaminan hak-hak dasar belum berarti hakikat konstitusi telah <sup>42</sup>Ibid, h.99-100. diwujudkan. Kesemuanya harus dilihat dalam kehidupan sehari-hari negara yang bersangkutan. Suatu negara mungkin memilih rangkaian kaidah konstitusi yang lengkap, tetapi bukan negara konstitusional. Sebab dalam kenyataan pemerintah negara tersebut menjalankan kekuasaan tanpa batas dan hak-hak rakyat sama sekali ditelantarkan. Dengan demikian, pembuatan konstitusi didorong oleh kesadaran politik yang tinggi mengenai keperluan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan negara sebaik mungkin.<sup>43</sup>

2. Negara Kesatuan Para ahli umumnya membagi negara kesatuan ke dalam empat macam model. Pertama, vertical management model. Dalam model ini, pemerintah pusat mendirikan badan-badan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat lokal. Model ini dianut di Inggris dan Jepang. Kedua, central representative model. Pada model ini dicirikan adanya dua badan pemerintahan yaitu badan/organ yang didirikan oleh pemerintah lokal untuk melayani kepentingannya dan badan/organ yang didirikan oleh pemerintah pusat di tingkat lokal. Kedua badan itu bersifat paralel dalam menjalankan urusan pemerintahan. Model ini dijalankan di negara Swedia, Spanyol, dan Denmark. Ketiga, unification model. Pemerintah pusat menempatkan pejabat pilihannya guna menduduki badan administratif yang didirikan oleh pemerintah lokal. Hal ini dilaksanakan di Belanda. Keempat, mixed model. Model ini dianut di Prancis. <sup>43</sup>Ibid, h.100-101. Dalam model ini, ada tiga kategori organ yang melaksanakan wewenang, yaitu: a. badan yang didirikan oleh pemerintah lokal; b. perwakilan pemerintah pusat, baik dalam distrik maupun pemerintahan provinsi; dan c. perwakilan organ pemerintah pusat di daerah.<sup>44</sup> Pada persidangan pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dengan agenda utama membahas tentang Dasar Negara Indonesia, adalah Muhammad Yamin yang diberikan kesempatan pertama oleh Ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat, untuk memberikan pandangannya di hadapan Rapat Besar BPUPKI. Dalam pidatonya secara tegas mengatakan bahwa Indonesia adalah negara persatuan yang tidak terpecah-pecah, dibentuk di atas dan di dalam badan Bangsa Indonesia yang tidak terbagi-bagi. Bilamana suatu bangsa sudah bernegara kalau memenuhi empat syarat yaitu: a. Ada Rakyatnya; b. Ada Daerahnya; c. Ada pemerintahnya; d. Ada kedaulatannya. Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan atas paham unitarisme yaitu terkait dengan tujuan Negara Indonesia Merdeka yang hendak diwujudkan yaitu kesejahteraan masyarakat atau keadilan sosial. Muhammad Yamin selalu <sup>44</sup> Ibid, h.73. menekankan perlunya syarat mutlak bagi sebuah negara yang ingin didirikan yaitu berhubungan langsung dengan dasar permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan yang menurutnya akan memebrikan kemajuan. Ketiga dasar itulah yang menurutnya menjadi syarat mutlak bagi berdirinya Negara Indonesia.<sup>45</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia

dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, dan mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Paling tidak ada lima ciri negara kesatuan. Pertama, hanya ada satu konstitusi yang berlaku di seluruh negara yang bersangkutan. Kedua, ada satu pemerintahan di tingkat pusat yang berdaulat. Ketiga, seluruh penduduk hanya mempunyai satu kewarganegaraan. Keempat, terdapat satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintah pusat, dengan wewenang kepala daerah yang bersifat absolut. Kelima, hanya pemerintah pusat yang berwenang menjalankan hubungan luar negeri. Negara kesatuan sering dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Ciri khas sistem sentralisasi adalah pemerintah pusat senantiasa mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan dengan mengesampingkan peran dan hak 45 Nuruddin Hady, op.cit., h.23-24. pemerintah daerah untuk ikut terlibat langsung dan mandiri dalam rangka mengelola serta memperjuangkan kepentingan daerahnya. Sementara itu, dalam sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang disebut dengan daerah otonom.<sup>46</sup> Pandangan Muhammad Yamin terkait dengan perlunya Indonesia menjalankan pembagian pekerjaan negara atas jalan desentralisasi atau dekonsentrasi yang tidak mengenal federalisme atau perpecahan negara. Oleh karena itu, perlunya daerah diberikan "otonomi" melalui desentralisasi atau dekonsentrasi yang tidak mengenal federalisme. Pandangan dari Muhammad Yamin membangun pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan yaitu melalui desentralisasi ataupun dekonsentrasi, tetapi tidak mengarah pada perpecahan negara.<sup>47</sup> Menurut Aristoteles Negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh kehidupan yang sebaik-baiknya. Negara yang dimaksud adalah negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (ecclesia). Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>48</sup> 46 Ibid., h.75. 47 ibid., h.25 48 Ni'Matul Huda I, op.cit., h.8. Secara teoritik dalam perspektif hukum tata negara, pembicaraan tentang hakikat negara merupakan penggambaran tentang sifat dari suatu negara yang erat hubungannya dengan tujuan dan fungsi negara.<sup>49</sup> Plato memberikan pandangannya terhadap tujuan negara. Menurut Plato negara timbul karena adanya kebutuhan-kebutuhan umat manusia. Tiada manusia yang dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri-sendiri, sedangkan masing-masing manusia mempunyai banyak kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang banyak dan tidak dapat tepenuhi sendiri oleh manusia secara individualis, maka dibentuk negara.<sup>50</sup> Selain itu, negara dibentuk memiliki fungsi. Fungsi negara menurut Montesquieu dibagi menjadi tiga fungsi yaitu fungsi eksekutif, fungsi legislatif, dan fungsi yudikatif. Akan tetapi masing-masing fungsi itu terpisah dan dilaksanakan oleh Lembaga yang terpisah pula.<sup>51</sup> Setiap Negara memiliki sistem kedaulatan dan pemerintahan yang berbeda-beda. Begitu pula dengan Negara Indonesia berhak mengatur dan mengurus seluruh rakyatnya demi tercapainya kemakmuran dan keadilan sosial. Kekuasaan negara digunakan sebagai kewenangan negara dalam menjalankan sistem pemerintahan.<sup>52</sup> 49 Nuruddin Hady, op.cit., h.51. 50 Ni'Matul Huda II, op.cit., h.54. 51 ibid, h.66. 52 ibid, h.117 Dalam kajian ilmu negara, perbedaan dua arah kepemilikan, Kepemilikan ke dalam dan Kepemilikan ke luar. Kedaulatan negara ke dalam berarti masalah apa saja dapat membuat bahan negara dan bahwa dalam hal negara tidak tergantung dari pihak yang berwenang lebih tinggi. Kedaulatan ke dalam ini dibedakan menjadi dua segi yaitu Otoritas dan Penguasaan kekuasaan negara. Pada otoritas berwenang maka kesanggupan dan hak untuk melakukan sesuatu. Negara tidak memiliki otoritas yang berwenang untuk memperluas atau mempersempit wewenang-wewenang itu. Sedangkan mengenai kedaulatan kekuasaan dimaksudkan dalam suatu wilayah negara tidak ada lembaga lain yang memiliki kedaulatan wewenang atau dengan kata lain dalam satu wilayah negara itu hanya ada satu pusat pemerintahan. Mengenai kedaulatan negara luar, berarti bahwa tidak ada pihak luar negara yang berhak mengatur sesuatu dalam wilayah negara itu atau dengan kata lain negara tidak dapat mengambil tindakan hukum atas kekuasaan wilayah negara lain.<sup>53</sup> Secara teoritis, sistem pemerintahan mengacu pada berfungsinya lembaga-lembaga negara dan hubungannya satu sama lain. Dari sudut pandang Moh. Mahfud M.D. Sistem pemerintahan diartikan sebagai sistem hubungan kerja dan tata kerja antar lembaga negara.<sup>54</sup> Sri Soemantri berpendapat bahwa sistem pemerintahan adalah hubungan timbal balik antara kekuasaan, wewenang atau 53 Hassan Suryono,

2005, Ilmu Negara, Suatu Pengantar ke Dalam Politik Hukum Kenegaraan, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta, h.53-54. 54 Isharyanto, op.cit., h.149. fungsi antara dua Lembaga negara atau badan pemerintahan, terutama hubungan antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif. 3. Pemisahan Kekuasaan

Sebelum dikenalnya pemisahan kekuasaan dalam negara, seluruh kekuasaan yang ada dalam negara dilaksanakan oleh raja. Monarki absolut tersebut terjadi di seluruh Eropa. Perang berkepanjangan menyebabkan para raja tersebut menarik pajak yang tinggi dari masyarakat dan meminta bantuan keuangan pada para bangsawan di negaranya yang merupakan cikal bakal parlemen di beberapa negara. Hal tersebut antara lain dapat dilihat pada negara Inggris yang memiliki parlemen pertama di dunia yang diformasi pada tahun 1265, dan juga Prancis, di mana Pemerintah Prancis yang bangkrut pada tahun 1789 terpaksa memanggil kembali States-general yang tidak pernah bersidang lagi pada tahun 1614. Pemisahan kekuasaan harus dilaksanakan karena seperti dikatakan oleh Montesquieu, "when the legislative and executive power are united in the same person, or in the same body of magistrates, there can be liberty".<sup>55</sup> Pemikir pertama yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan dalam negara adalah John Locke, memisahkan kekuasaan dalam tiap-tiap negara dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Locke sendiri kemudian menandakan bahwa legislatif merupakan lembaga yang dipilih dan disetujui oleh warga (chosen and appointed), berwenang membuat undang-undang, dan<sup>55</sup>Isharyanto, op.cit., h.119. merupakan kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Kekuasaan legislatif tidak perlu dilaksanakan dalam sebuah lembaga yang permanen, selain karena bukan merupakan pekerjaan rutin, juga dikhawatirkan adanya penyimpangan kekuasaan jika dijabat oleh seseorang dalam waktu yang lama. Diilhami oleh pendapat John Locke tersebut, Montesquieu memisahkan 3 (tiga) jenis kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif memiliki kekuasaan membuat, mengubah, dan menghapus undang-undang; kekuasaan eksekutif memiliki kekuasaan yang menyatakan perang atau damai, mengirim atau menerima duta, menjamin keamanan umum serta menghalau musuh yang masuk; sedangkan kekuasaan yudisial memiliki kekuasaan menghukum para penjahat atau memutuskan perselisihan yang timbul diantara orang perseorangan.<sup>56</sup> Berbeda dengan John Locke, yang memasukkan kekuasaan yudisial dalam kekuasaan eksekutif, Montesquieu memandang kekuasaan yudisial sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Persamaan antara teori yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu adalah bahwa kekuasaan dalam negara tidak diperbolehkan hanya dimiliki oleh satu orang atau satu lembaga. Persamaan lainnya tentang adanya kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam negara, yang masing-masing secara umum memiliki kekuasaan membuat undang-undang dan melaksanakan undang-undang. Sementara itu, perbedaan pemikiran John Locke<sup>56</sup>ibid, h.120. dengan Montesquieu yang paling penting mencakup 3 (tiga) hal. Pertama, John Locke membagi kekuasaan dalam negara atas legislatif, eksekutif, dan federatif dan kekuasaan legislatif adalah kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara; sedangkan Montesquieu membaginya dalam legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudisial, di mana kekuasaan federatif menurut Montesquieu dikategorikan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif. Kedua, Montesquieu memisahkan secara tegas masing-masing cabang kekuasaan, eksekutif hanya mempunyai bagian dalam pemformasian undang-undang berupa menolak (the power of rejecting), sedangkan menurut John Locke kekuasaan eksekutif ikut membahas dan menyetujui undang-undang. Ketiga, Montesquieu menjelaskan secara rinci tentang parlemen baik dari fungsi, struktur organisasi, dan sistem pemilihannya. Dalam perkembangannya, teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu dikembangkan lebih lanjut sebagaimana dilihat dalam konstitusi Amerika Serikat yang dikenal sebagai checks and balances. Oleh Immanuel Kant, ajaran Montesquieu tadi dalam banyak literatur hukum dan politik di Indonesia dikenal sebagai ajaran Trias Politica.<sup>57</sup> 4. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan menunjuk kepada cara kerja lembaga-lembaga negara dan hubungannya satu sama lain. Dalam pandangan Moh. Mahfud M.D. sistem pemerintahan diartikan sebagai sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara.<sup>57</sup>ibid, h.121-122. Meskipun dalam cakupan lebih sempit, Sri Soemantri menegaskan bahwa ditinjau dari hukum tata negara sistem pemerintahan menggambarkan hubungan antara legislatif dengan lembaga eksekutif.<sup>58</sup> Menurut Sri Soemantri yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan merupakan hubungan kekuasaan, wewenang, atau fungsi antara dua organ negara ataupun pemerintahan secara timbal balik, terutama hubungan antara eksekutif dan legislatif. Penelitian ini sepenuhnya merujuk kepada pemaknaan sistem pemerintahan dalam perspektif hukum tata negara terutama sebagai jalinan relasi

kekuasaan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif. Dalam perspektif ini, kecenderungan teoritis pada akhirnya menunjukkan adanya 2 (dua) model sistem pemerintahan yang satu sama lain bersifat ekstrim, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Walaupun demikian, kiranya diakui, bahwa sebagai sistem politik, sistem pemerintahan mengandung variasi-variasi tertentu ketika dipraktikkan dalam suatu negara. Tetapi sistem presidensial dan sistem parlementer mempunyai ciri-ciri yang secara akademik dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Menurut Moh. Mahfud M.D, sistem presidensial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: a. Kepala Negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif); b. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR), parlemen dan pemerintah adalah sejajar; 58ibid, h.149. c. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden; d. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Sementara itu sistem parlementer mengandung ciri-ciri sebagai berikut: a. Kepala Negara tidak berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional (Pemersatu bangsa); b. Pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri; c. Kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi; d. Kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah (dan bergantung kepada) parlemen.<sup>59</sup> Dari uraian di atas, secara singkat dikatakan bahwa ranah teoritis sistem pemerintahan dalam penelitian ini menunjuk kepada sistem hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Hubungan tersebut menciptakan sistem pemerintahan yang dapat dipilah dalam 2 kategori besar yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer.

5. [Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik dikalangan birokrasi, militer maupun dikalangan masyarakat umum. Untuk memahami pembahasan konsep tentang Hak Asasi Manusia maka](#) 59 Ibid, h.150-151. [pengertian hak menjadi penting. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.](#) Sangatlah menarik perhatian dunia para-juris, bahwa hampir seluruh hak asasi kemanusiaan mendapat tempat terkemuka dalam konstitusi 1950. Hendaklah diarahkan pandangan kepada beberapa hak asasi yang belm termasuk kedalamnya. Karena hak asasi itu mendapat jaminan konstitusi, tidaklah diperkenankan dengan umumnya hak itu dibatasi oleh undang-undang organik, pembatasan biasanya berarti mengurangi atau memberi garis-perbatasan yang lebih sempit [dari pada](#) lingkaran-[hukum menurut Undang-Undang](#) Dasar, undang-undang boleh mengatur, tetapi tidak boleh mengecilkan lingkaran hukum itu<sup>60</sup> [Seperti yang diketahui, hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum](#) atau undang-undang. Sebagaimana pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa; "Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia." <sup>60</sup>Muhammad Yamin, op.cit., h.183. [Untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia \(HAM\) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak memberikan pendapat.](#) D. [Metode Penelitian Dalam](#) proses [penulisan](#) penelitian [ini, penulis menggunakan metode](#) yang memudahkan [dalam pengumpulan, pembahasan, dan](#) analisis [data](#). Untuk [penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:](#) 1. Tipologi [Penelitian](#) Metode [penelitian](#) yuridis-normatif [digunakan](#) untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menjawab pertanyaan tentang pengakuan negara dan kewenangan penetapan atas keberadaan kepercayaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian deskriptif ini mencoba menjelaskan permasalahan atau judul skripsi. 2. Metode Pendekatan Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikembangkan sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. [Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan \(statute approach\), dan pendekatan konsep \(conceptual approach\).](#) Pendekatan hukum [dilakukan](#) dengan melihat setiap undang-undang atau peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas.<sup>61</sup> 3. Bahan Hukum Dalam penelitian yuridis-normatif ini, dipergunakan bahan hukum yang berupa: a. Bahan Hukum Primer 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75). 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886). 3)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266). 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558) 61 Johnny [Ibrahim, 2008, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang](#), h.46. 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 [Tahun 2009 tentang](#) Kekuasaan Kehakiman ([Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076](#)). 6) [Undang-Undang](#) Republik Indonesia [Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan \(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234\)](#). 7) [Undang-Undang](#) Republik Indonesia [Nomor 23 Tahun 2014 Tentang](#) Pemerintahan Daerah ([Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587](#)). 8) [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#). 9) [Peraturan](#) Pemerintah Republik Indonesia [Nomor 11 Tahun 2017 Tentang](#) Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037). 10) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun: 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2726) 11) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 41 dan 43 Tahun 2009 12) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257). 13) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Lembaga Adat. 14) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, Dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 891). 15) Peraturan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1121). 16) [Peraturan Menteri Dalam Negeri](#) Republik Indonesia [Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil](#) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1764) 17) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang menjadi fokus permasalahan dalam skripsi ini. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang hukum yang mendasarinya. Hukum sekunder yaitu berupa buku, jurnal, artikel ilmiah dan artikel lain yang terkait dengan topik, yaitu informasi atau penelitian yang terkait dengan penelitian hukum, seperti seminar, jurnal-jurnal hukum, dll. Semua Dokumentasi Materi dan sumber lain dari Internet mengenai hal-hal yang dibahas dalam penelitian hukum ini. 4. Metode [Pengumpulan Bahan Hukum](#) atau Data [Bahan hukum](#) atau data [dikumpulkan melalui inventarisasi dan identifikasi](#) hukum dan [peraturan, serta](#) mengklasifikasikan [dan](#) mensistematisasikan dokumen [hukum](#) berdasarkan masalah penelitian. Selanjutnya, metode pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah literatur yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi, terutama berupa buku-buku, risalah dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan meneliti, menyelidiki, mencatat dan menginterpretasikan pertanyaan- pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian penulis. 5. Analisa [Kegiatan yang akan dilakukan dalam analisis bahan hukum ini adalah sebagai berikut](#): 1. Setelah mengumpulkan dan mengolah data, dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dalam analisis penelitian ini. Sistematisasi dokumen hukum dengan memberikan klasifikasi khusus untuk memudahkan analisis terhadap ketentuan hukum atau norma hukum yang terkandung di dalamnya. 2. Analisis yang digunakan adalah deskripsi kualitatif. Artinya, analisis dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan. 6. Pertanggungjawaban Sistematisasi. Penelitian ini disusun menjadi beberapa bab, yang masing-masing

berisi beberapa sub-bab, sehingga penyusunan penelitian ini dapat nyaman untuk pekerjaan penulis dan pembaca. Sistem penulisannya adalah sebagai berikut: [BAB I](#) adalah [pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengolahan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.](#) [Bab II](#) adalah analisis pembahasan pada rumusan masalah pertama yaitu Pengakuan Negara atas keberadaan kepercayaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. [Bab III](#) adalah analisis pembahasan pada rumusan masalah kedua yaitu kewenangan penetapan pengakuan atas keberadaan kepercayaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. [Bab IV](#) adalah penutup terdiri kesimpulan dan saran yang didapat dari penelitian. [BAB II "PENGAKUAN NEGARA TERHADAP KEBERADAAN KEPERCAYAAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA TAHUN 1945" A. Sejarah Perkembangan Kepercayaan di Indonesia](#) Kepercayaan pernah dikenal dengan kebatinan atau aliran kebatinan.<sup>62</sup> [Sebagai suatu gerakan, aliran kebatinan memiliki pola pikir tersendiri \(khas\) bila dibandingkan dengan gerakan lainnya. Yang dimaksud dengan pola pikir ialah konsep ideal atau cita ideal yang menggerakkan dan mengarahkan tingkah laku para pengikut kebatinan dalam kehidupannya sehari-hari. Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan kecil, namun secara umum semua aliran mempunyai titik singgung. Menurut Muhammad Hatta, terdapat tiga pola pikir yang terdapat dalam semua aliran kebatinan, yaitu usaha untuk mengintegrasikan antara tubuh, jiwa dan sukma, usaha untuk menyatukan diri dengan alam dan pemikiran metafisika.](#)<sup>63</sup> Manusia sebagai [yang berasal dari rohani harus dapat kembali bersatu dengannya, dan untuk itu manusia harus mengoptimalkan dirinya dengan penyesuaian rohani tersebut dari pengaruh dunia, hawa nafsu dan kerusakan moral. Untuk inilah perlu diadakan latihan-latihan mental dan jasmaniyah. Dengan demikian ciri khas dari pola pikir kebatinan ialah pemahaman manusia yang spiritualistis yang dijiwai oleh pandangan yang metafisik yang kehidupan rohaninya dapat menguasai kehidupan](#) <sup>62</sup> Winda Wijayanti, op.cit., h.4. <sup>63</sup> Dahlia Lubis, op.cit., h.50. jasmaniyahnya. Menurut Wongsonegoro, [Gerakan kebatinan bukanlah merupakan suatu agama baru yang akan mendesak agama-agama yang sudah ada, akan tetapi kebatinan bahkan akan memperdalam atau "sublimeren" agama-agama yang sudah ada. Dari ungkapan ini menurut ahli kebatinan kedudukan kebatinan tidak sama dengan agama, tetapi kebatinan mempunyai nilai lebih bila dibandingkan dengan agama, karena itu ia tampil dan berkembang.](#)<sup>64</sup> [Agama dan kebatinan, keduanya mempunyai unsur yang sama, ialah satu penambah \(kebatinan kepada Tuhan Yang Maha Esa\) dan budi luhur. Perbedaan hanya terdapat pada stress atau tekanan. Bagi agama stressnya diberikan pada penambah, sedang kebatinan memberikan tekanan kepada tercapainya budi luhur dan kesempurnaan hidup. Lagi pula ide tentang Ketuhanan Yang Maha Esa itu bukan monopoli agama- agama, pengikut-pengikut gerakan kebatinan bukanlah orang-orang atheis, karena mereka semua percaya kepada Tuhan. Dengan demikian jelaslah bahwa diantara kebatinan dengan agama mempunyai keterkaitan atau hubungan dan persamaan, yaitu sama-sama mengakui akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa.](#)<sup>65</sup> [Bila demikian maka kebatinan sudah dapat dirasakan ada dan hidup subur di tanah air sejak zaman Hindu-Budha masuk ke Nusantara melalui kontak dagang orang India dengan Melayu, yakni sejak abad ketujuh, maupun setelah agama Islam memasuki pedalaman Jawa sekitar abad ke enambelas, yakni setelah kerajaan Hindu Majapahit](#) <sup>64</sup> ibid, <sup>65</sup> ibid, h.52. ditaklukkan. [Menurut pendapat para orientalis, dan para propagandis agama Islam yang datang di Indonesia adalah para pedagang dari Gujarat, sehingga agama Islam yang datang di Indonesia itu sudah dipengaruhi oleh aliran kebatinan di India. Dengan demikian agama Islam punya peran dalam tumbuh dan berkembangnya aliran kebatinan di tanah air sebelum masa kemerdekaan, akan tetapi kebatinan yang dimaksudkan lebih dapat dikatakan model tasawuf. Hal ini sejalan dengan yang ditulis oleh Hawash Abdullah sebagai berikut: "Kalau kita mau meneliti secara jujur maka kita akan berkesimpulan bahwa di tahun-tahun pertama masuknya Islam ke Nusantara yang terbesar sekali jasanya adalah golongan Shufi bukan golongan lainnya. Hampir semua daerah yang pertama memeluk Islam bersedia menukar kepercayaan asalnya dari Animisme, Dinamisme maupun Budhisme dan Hinduisme adalah tertarik dari ajaran Shufi itu sendiri...".](#) <sup>66</sup> [Setelah masa kemerdekaan perhatian pemerintah terhadap aliran kebatinan terus meningkat terutama kepada gejala mistik yang cenderung kepada penggunaan ilmu gaib seperti penggunaan ilmu kebal dan berbagai ilmu kesaktian lainnya, yang dipergunakan bangsa Indonesia ketika menghadapi penjajahan atau mungkin juga gejala frustrasi akibat tekan ekonomi maupun konsep ajaran agama yang tidak menjawab persoalan hidup](#)

masa transisi. Pada Kongres Kebudayaan Indonesia II di Magelang 20- 24 Agustus 1984 yang diketuai oleh Wongsonegoro diusulkan untuk menyelidiki praktek ilmu kebatinan dibentuklah lembaga pemerintah. Artinya aliran 66 ibid, h.76. kebatinan telah mendapat perhatian khusus, walaupun pemerintah semakin selektif terhadap aliran kebatinan yang berhaluan kiri. Hal ini disebabkan kekhawatiran terhadap gelombang materialisme dan rasionalisme yang dibawa oleh pola hidup modern yang sulit untuk dibendung pengaruhnya. Akibatnya dalam kasus Islam kelompok Priyai memperoleh pengaruh lebih baik dari pada kaum santri. Panitia penyelenggara pertemuan Filsafat dan Kebatinan yang dipimpin oleh Wongsonegoro sudah terbentuk pada tahun 1951 dan telah lama mengadakan pertemuan sebulan sekali, hubungan antara kejawaan dengan Islam juga sudah mulai dibicarakan, batasan terhadap pengertian agama juga sibuk dibicarakan sekitar tahun 1952. Hal ini sebagai bukti maju pesatnya aliran kebatinan ini di tanah air setelah merdeka. Aliran Kebatinan memiliki Organisasi di bawah kepemimpinan Wongsonegoro yang dibentuk pada tanggal 19-21 Agustus 1955. Organisasi itu adalah Badan Kongres Kebatinan Indonesia (selanjutnya BKKI). Dalam kongres BKKI pada tahun 1960 membahas tentang perbandingan antara agama dan aliran kebatinan pada hakikatnya sama, hanya penekanannya yang berbeda. Aliran kebatinan menitikberatkan kepada pengalaman dan penyempurnaan spiritual manusia, sedangkan agama menekankan pada penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada tahun 1973 aliran kebatinan diganti dengan sebutan aliran kepercayaan, hal ini karena penggunaan istilah kepercayaan telah diatur didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perubahan istilah ini bertujuan agar tidak menimbulkan perbedaan pandangan dan pertikaian di masyarakat penganut kepercayaan.<sup>67</sup> Kepercayaan muncul lebih dahulu daripada agama, kepercayaan hidup dan berkembang sesuai dengan lingkungannya menciptakan karakteristik unik dalam tradisi. Agama yang masuk ke Indonesia selanjutnya mengalami perkembangan sangat pesat menjadi keyakinan terbesar dan diakui menjadi agama resmi oleh negara, sedangkan eksistensi kepercayaan hanya dianggap bagian budaya bangsa. Indonesia terdiri dari keanekaragaman suku, bangsa, bahasa, etnis, agama, kepercayaan, adat, dan tradisi. Kepercayaan di kelompokkan menjadi: 1. Kepercayaan asli yang tergolong agama lokal misalnya, Suku Batak dikenal dengan kepercayaan pormalim berada di Sumatera Utara, dan Kepercayaan Sunda Wiwitan berada di Banten. 2. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau disebut juga dengan aliran kebatinan misalnya, Sapta Dharma, Sumarah, dan Paguyuban Hardo Pusoro. 3. Kepercayaan yang berindikasi keagamaan misalnya Buda Jawi Wisnu, dan Children of God 4. Kelompok kepercayaan mistik (klenik) misalnya, perdukunan, santet, peramal, sihir, dan metafisika. <sup>67</sup> Hakiki, K.M, op.cit., h.72. Kepercayaan sebagai bagian keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah manusia mengalami beberapa tahapan yaitu lahir, tumbuh menjadi anak, dewasa, tua, dan meninggal dunia. Selama kehidupan, pola salah satu kebutuhan penting dalam hidup manusia. Setiap kehidupan manusia terbentuk menurut pengalaman pribadi berbeda-beda dalam menghayati dan keyakinan Tuhan Yang Maha Esa, maka negara memberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sendi kehidupan warga negara dan tindakan pemerintah. Pemaknaan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti prinsip ketuhanan (agama) negara menyediakan sarana untuk mencapai tujuan agama, karena negara secara konstitusional menjamin kebebasan beragama, beriman, dan beribadah bagi warga negara. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa di berbagai aspek kehidupan manusia dalam Alinea Ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa .." dan Alinea Keempat bahwa "... berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa..", serta Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 9 ayat (1) sumpah/janji terkait dengan agama sebagai Presiden/Wakil Presiden, Pasal 28E ayat (1) terkait kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, Pasal 28E ayat (2) terkait dengan keyakinan, Pasal 28I ayat (1) terkait hak beragama adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, Pasal 28J ayat (2) terkait dengan manusia hak dan kebebasannya tunduk kepada pembatasan diantaranya nilai-nilai agama, Pasal 29 ayat (1) terkait Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Indonesia, Pasal 29 ayat (2) terkait dengan jaminan negara atas kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 31 ayat (3) terkait peningkatan kualitas dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Identitas bangsa Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa terwujud dalam kehidupan manusia yaitu pengakuan agama. Agama sebagai salah satu identitas penduduk Indonesia

yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sesuai dengan [amanat Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945](#) Bab X mengenai Warga Negara dan Penduduk terdapat dalam Pasal 26 Ayat (3) bahwa pengaturan mengenai warga negara dan penduduk diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Perlindungan dan pelaksanaan hak asasi penduduk adalah tanggung jawab negara melalui pencantuman kolom keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian identitas penduduk terwujud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Pemerintah baru menerbitkan Undang-Undang tentang Administrasi setelah enam puluh satu tahun Indonesia merdeka mulai berlaku tanggal 29 Desember 2006. Ketentuan itu [memberikan perlindungan, pengakuan](#), menentukan [status pribadi](#) atau identitas diri [dan status hukum setiap peristiwa penting penduduk](#) dalam bukti diri berupa KTP untuk penataan dan identitas bagi penduduk. KTP adalah bukti identitas pribadi, maka penduduk memperoleh hak asasi yaitu pencantuman kolom agama sebagai eksistensi warga negara untuk beribadah dan melakukan peristiwa penting dalam kehidupannya. Seseorang seharusnya dapat memilih keyakinan dan tata cara dalam kehidupannya sesuai keyakinannya, ketika kawin, mati, sumpah, dan lain-lain. Hak asasi Penghayat Kepercayaan setara dan sejajar dengan Pemeluk Agama agar perolehannya aman, nyaman, dan damai. Kartu Tanda Penduduk (KTP- elektronik/KTP-el) adalah identitas diri dan bagian dokumen kependudukan. Salah satu kolom, baik KTP maupun KTP-el berupa kolom agama tidak mencantumkan kolom kepercayaan selalu menciptakan polemik bagi Penghayat Kepercayaan, yakni diskriminasi pekerjaan, pendidikan, perkawinan, pengurusan prosesi dan pemakaman, tempat ibadah, dan lain-lain. Manusia kodratnya sebagai salah satu ciptaan Tuhan yang mulia dan bermartabat, serta memiliki kebutuhan hidup berupa pengakuan jati diri yang wajib dipenuhi dan dilindungi negara melalui konstitusi. Kemuliaan dan martabat seseorang harus pula dengan kemuliaan dan martabat manusia lain itulah arti hidup manusia sesuai keadilan yang bermartabat. Menurut [Pasal 64 ayat \(1\) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013](#), KTP-el memuat elemen data penduduk bahwa pengaturan [kolom agama dan](#) tidak [ada](#) pengaturan [kolom kepercayaan](#) dalam KTP-el sebagai kekuranglengkapan norma (norma tidak lengkap). Pasal tersebut hanya menyatakan [bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi Penghayat Kepercayaan](#) yang kolomnya [tidak diisi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan](#). Kekuranglengkapan norma pada kolom kepercayaan dalam KTP berakibat diskriminasi dan ketidakadilan bagi Penghayat Kepercayaan. KTP-el sebagai akses penduduk Indonesia untuk memperoleh hak dan pelaksanaan kewajiban memuat beberapa informasi atas data penduduk (elemen data penduduk atau kolom) sebagai salah satu dokumen kependudukan. Hal itu menjadi penyebab sangat krusialnya pencantuman kepercayaan sebagai perlindungan hukum bagi Penghayat Kepercayaan untuk perwujudan salah satu HAM yakni kebebasan keyakinan sesuai hati nurani. Hak setiap penduduk Indonesia untuk memperoleh perlindungan dan jaminan hukum publik dan hak sipil keperdataan, Negara wajib untuk melindungi dan mengakui pemenuhan hak asasi mencakup [status pribadi dan status hukum peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk](#), menjadi salah satu urgensi pencantuman kolom kepercayaan pada KTP-el. Penghayat Kepercayaan mendapatkan perlakuan diskriminatif dan kehilangan hak konstitusional akibat belum ada perlindungan hukum maksimal dalam peraturan- undangan. Penghayat Kepercayaan mengalami kerugian konstitusional yaitu diskriminasi dan ketidakadilan dalam layanan administrasi kependudukan. Mereka memohon pengujian materiil atas Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 28 September 2016. Eksistensi Mahkamah Konstitusi untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan memperbaiki terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap [Undang-Undang Dasar Tahun 1945](#) dalam [Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016](#) MK mengakui eksistensi Penghayat Kepercayaan telah lama hidup di Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dijamin oleh konstitusi. Menurut K.H. Wahid Wahab agar disebut sebagai suatu agama harus memenuhi unsur-unsur minimum yaitu adanya sistem Ketuhanan, adanya nabi, memiliki kitab suci, memiliki pengikut atau umat, dan adanya pengakuan secara nasional dan internasional.<sup>68</sup> Di Indonesia terdapat enam agama sah yang dipeluk oleh warga negara dan diakui oleh negara terdapat di penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, mendapatkan jaminan penuh dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Agama-agama selain yang disebut diantaranya Yahudi, Zarasustrian, Shinto, dan

Taoisme tidak dilarang dan dibiarkan adanya, serta aliran kepercayaan berusaha disalurkan [ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa](#). Istilah di luar agama resmi dan agama lain disebut aliran kepercayaan untuk disalurkan [ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa](#) oleh pemerintah. [Hal](#) itu berarti negara juga menjamin perlindungan hukum sepanjang tidak melanggar Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>69</sup> Munculnya [Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928](#) adalah suatu proses dan peristiwa bahwa para pemuda pemudi dengan berbagai latar belakang etnis, agama, geografis, dan ragam bahasa meneguhkan sebuah janji menjadi satu kesatuan untuk kepentingan bangsa Indonesia menghormati keragaman nusantara Indonesia saat itu. <sup>68</sup> Alamsyah M. Dja'far, et.al., op.cit., h.44. <sup>69</sup> Winda Wijayanti, op.cit., h.21. Berbahasa satu, berbangsa satu dan bertanah air satu bukan, bukan untuk penyeragaman, tetapi bersatu dalam keragaman. Kebhinnekaan adalah kenyataan hidup sehari-hari tidak dapat dipungkiri. Pendiri bangsa merumuskan negara berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan agama dan suku tertentu. Rumusan itu melandasi semangat bangsa untuk menghargai keragaman. Indonesia adalah negara Pancasila berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bukan berarti Indonesia negara agama (teokrasi) berdasarkan satu agama sebagai agama resmi dan bukan negara sekuler yang sepenuhnya menjalankan agama-agama yang dianut oleh masyarakat. Indonesia sebagai negara kebangsaan yang religius (negara kebangsaan yang religius) yang menghormati dan membina semua agama yang dianut oleh rakyat sepanjang berkemanusiaan dan berkeadilan. Pada tahun 1975 pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melindungi dan mempertahankan kepercayaan di Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi, [berdasarkan instruksi Menteri Agama Nomor 13 tahun 1975](#) tentang [Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada awalnya berada di bawah kewenangan Departemen Agama dan berada pada bagian Pengawasan Aliran Kerokhanian di Sekretariat Kantor Wilayah Departemen Agama. Berdasarkan instruksi](#) tersebut [dialihkan pada Sub Bagian Umum dan Tata Usaha yang disertai tugas oleh kepala kantor dalam menyelenggarakan tugas pengawasan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa](#) . [Sesuai dengan perkembangannya keputusan ini diperkuat lagi dengan](#) ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang [menjadi landasan bahwa Pengawasan atau Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak lagi berada di Departemen Agama dan dikuatkan dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 4 tahun 1978 tanggal 11 April 1978 tentang kebijakan mengenai aliran-aliran kepercayaan tidak lagi menjadi urusan seluruh jajaran di Departemen Agama. Mengacu pada Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 1978 di depan Sidang MPR yang menyatakan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari kekayaan kebudayaan maka nomenklatur yang berwenang untuk melakukan pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 27 tahun 1978 tanggal 31 Agustus 1978 di lingkup Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ditambahkan satu wadah baru di Direktorat Jenderal Kebudayaan yaitu Direktorat Pembinaan Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Direktorat baru ini selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden No. 40 tahun 1978 diubah menjadi Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.](#) Menurut Arymurthy, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah budaya spiritual yang berunsurkan tuntunan luhur dalam wujud perilaku, hukum dan ilmu suci, yang dihayati oleh penganutnya dengan hati nurani dalam kesadaran dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan membina keteguhan tekad dan kewaspadaan batin serta menghaluskan budi pekerti dalam tata pergaulan menuju kebersihan jiwa dan kedewasaan rohani, demi mencapai kesejahteraan dan kesempurnaan hidup di dunia, serta di alam yang kekal. [Indonesia adalah satu bangsa untuk semua suku bangsa dan bangsa yang ada dan hidup di Bumi Nusantara. Semua suku bangsa memiliki kebebasan berkebudayaan demi kemajuan Indonesia yang dimiliki bersama itu. Aspek berkebudayaan di dalamnya mengandung aspek religius atau aspek berkepercayaan terhadap "Tuhan" yang diyakininya. Kalaulah merujuk pada keanekaragaman kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Nusantara, kita akan melihat keanekaragaman kepercayaan kepada Tuhan dengan berbagai ekspresi budaya spiritual dan dalam berbagai ritual yang dilakukannya. Semua bentuk kehidupan berkepercayaan itu dijadikan landasan bersama sebagai bangsa Indonesia dalam kerangka sistem nilai kepercayaan bersama terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan kajian antropologi, Indonesia terdiri atas suku bangsa dengan ciri-ciri bahasa dan kebudayaan tersendiri. Setiap suku bangsa di Indonesia dapat dikatakan](#)

mempunyai satu daerah asal, pengalaman sejarah, dan nenek moyang.<sup>70</sup> Kepercayaan tumbuh dan berkembang dari setiap generasi dalam sebuah keluarga yang menjadi kebiasaan dan aturan dalam lingkungan kehidupannya, setelah itu berkembang membentuk sebuah kelompok yang bersatu paham terhadap apa yang diyakininya. <sup>70</sup> Indrawardana, Ira, 2014, "Berketuhanan dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan", Volume 30 Nomor 1, Melintas, h.106. Kebiasaan yang berkembang di dalam masyarakat menjadi sebuah kebudayaan yang menjadi pedoman bagi kehidupan mereka. B. Pengakuan Negara Terkait Kepercayaan di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Berdasarkan perjalanan sejarah di Indonesia, kepercayaan mengalami perkembangan dan penurunan pesat sebelum dan saat peristiwa G30S berimplikasi stigma peyoratif dan kerugian hak konstitusional Penghayat Kepercayaan.<sup>71</sup> [Pada akhir masa penjajahan Jepang elit modern politik Indonesia terbagi dalam beberapa kelompok yaitu Islam yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, dan Islam sekular meskipun mereka Islam namun mereka tidak menginginkan Islam sebagai dasar negara, komunis, dan Kristen. Masing-masing kelompok ini mengusung ideologinya sendiri-sendiri. Namun dalam perjuangan ideologi negara, faksi-faksi ini bisa disederhanakan menjadi dua kelompok yaitu, kelompok yang menginginkan Indonesia berdasarkan agama yaitu kelompok Islam dan kelompok yang menginginkan Indonesia berdasarkan ideologi non-agama yaitu kelompok nasionalis. Akibatnya ketegangan pada masa sekitar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia lebih banyak disebabkan oleh perbedaan ideologi negara dan ketegangan tersebut hanya](#) <sup>71</sup> Winda Wijayanti, op.cit., h.29. [terjadi pada tingkat elit politik para pendiri negara. Hal ini tampak pada perumusan ideologi negara Republik Indonesia yang akan dibentuk.](#) <sup>72</sup> Pada [tahun 1950 gerakan aliran kepercayaan mengalami kebangkitan yang cukup signifikan. Fenomena ini muncul bukan hanya di kalangan priyayi namun juga muncul di kalangan abangan, kelompok ini menjadi basis utama massa](#) Partai Komunis Indonesia (PKI). Kementerian Agama Republik Indonesia [membuat daftar aliran kepercayaan baru, pada tahun 1951 terdapat 73 kelompok.](#) Pada [tahun 1956 Departemen Agama di Yogyakarta, Jawa tengah mengumumkan bahwa ada 63 sekte agama di Pulau Jawa, dari 63 kelompok tersebut 35 terdapat di Jawa Tengah, 22 di Jawa Barat dan 6 di Jawa Timur. Jumlah ini mengalami terus peningkatan bahkan menurut Departemen Agama Kantor Wilayah Jawa Timur sampai tahun 1959 di wilayah tersebut jumlahnya sudah mencapai angka 100 untuk tetap bisa mengawasi aliran-aliran kepercayaan tersebut maka pada bulan Oktober tahun 1954 Departemen Agama membentuk Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat \(PAKEM\). Fungsi badan ini adalah sebagai pengawas gerakan-gerakan spiritual yang tidak sepaham dengan Islam. PKI merupakan lawan utama bagi orang-orang Islam maupun politik Islam. Ketika PKI gagal mengadakan revolusi pada tahun 1965 maka banyak orang-orang Islam yang membantu Angkatan Darat dalam menumpas para pengikut PKI. Karena sakit hati maka banyak para pengikut PKI yang](#) [abangan, ketika pemerintah](#) <sup>72</sup> Sukanto, Amos, 2013, "Ketegangan Antar Kelompok Agama pada Masa Orde Lama sampai Awal Orde Baru: Dari Konflik Perumusan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik", Indonesian Journal of Theology, Tahun I Nomor 1, h.27. [mengharuskan rakyat Indonesia memeluk agama yang disyahkan oleh pemerintah, terdapat rakyat yang memilih memeluk agama Kristen. Sehingga terjadi konversi ke Kristen secara masif. Kejadian ini menimbulkan kecemasan dan keterancaman dari kalangan Islam sehingga konflik fisik dan konflik lewat media tidak dapat dihindarkan.](#)<sup>73</sup> Negara harus melindungi Penghayat Kepercayaan yang punya cara berbeda dalam memuji penciptanya, tetapi memiliki tujuan yang sama dengan Pemeluk Agama. Penghayat Kepercayaan memiliki hak setara dan sejajar dengan Pemeluk Agama. Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin berdiri di luar atau tanpa masyarakat, dan sebaliknya masyarakat tidak mungkin ada tanpa manusia karena hanya dalam kehidupan bersama manusia memungkinkan memenuhi panggilan hidupnya dan memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Kepentingan adalah suatu kebutuhan individu atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi dan manusia adalah pendukung atau orang-orang kepentingan. Ketika manusia semakin meningkat maka semakin beragam pula jumlah dan jenis kepentingannya di antaranya tempat berteduh, hidup tanpa cemas atau takut, memilih tingkat dan jenis pendidikan yang meningkatkan taraf kehidupan, berkeluarga dan keturunannya, memperoleh penghidupan yang layak, berekspresi, berorganisasi, beragama, berkeyakinan, dan beribadah sesuai dengan agama atau keyakinannya tanpa diikuti perasaan cemas ataupun takut. Setiap manusia juga mempunyai kebutuhan akan pengakuan. Setiap manusia ingin diakui <sup>73</sup> ibid, h.42. keberadaannya yang ingin diperhatikan, dihargai dan dicintai oleh orang lain, tetapi dalam mengomunikasikan diri dengan

memancarkan seluruh isi hati kepada orang lain, sering terjadi salah pengertian.<sup>74</sup> Sejak manusia menyadari kepentingannya selalu terancam oleh bahaya atau serangan, baik dari alam maupun sesamanya dan memerlukan perlindungan atas kepentingan itu, maka diperlukan hukum. Hukum diadakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka bahwa hukum yang dibentuk dan diberlakukan untuk masyarakat. Berbagai hukum menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Hukum sebagai kesepakatan bersama dari sebagian besar rakyat yang suaranya terwakili, sehingga hukum adalah suara rakyat dan hukum tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Setiap manusia dalam kehidupan terdapat peristiwa penting (kejadian yang dialami oleh dirinya yaitu kelahiran, kematian, lahir mati, pernikahan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pertimbangan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan). Manusia membutuhkan hukum dan bantuan manusia lainnya dalam hidupnya yang dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya yang menyebabkan kepentingan atau keinginannya tidak tercapai melalui usaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang. Keadaan itu menciptakan suasana tertib, damai, dan aman sebagai jaminan hidup, sehingga keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu itu harus dipulihkan ke keadaan semula. Hubungan antara agama dengan tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat <sup>74</sup> Winda Wijayanti, op.cit., h.31. bersifat timbal balik bahwa agama memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat dan di sisi lain kehidupan masyarakat memengaruhi agama dan memberikan bentuk untuk pelaksanaan kehidupan agama. Menurut pendapat Alberto Gentili, agama adalah masalah akal pikiran dan kemauan yang selalu dibarengi dengan kebebasan. Agama harus bebas dari akal pikiran manusia dan apa pun terkait serta tidak mempengaruhi kekuasaan eksternal dan raja, karena Tuhan memiliki jiwa yang berkuasa atas manusia dan semesta. Kepercayaan menurut Keith Wilkes adalah segala sesuatu yang dapat diresapi dari Sang Pencipta yang menguasai alam semesta. Kepercayaan bersifat tradisional dan bergantung pada faktor historis, sosial, ekonomis dan budaya ekstern sebagai proses pengenalan konstitutif. Hal itu mendasari proses penyusunan dan pemeliharaan suatu kerangka acuan arti dan makna seorang pribadi yang timbul dari rasa kasih sayang dan komitmen pada pusat-pusat nilai lebih tinggi yang memiliki daya untuk mempersatukan segala pengalaman dunia, memberikan arti seluruh hubungan, konteks, pola kehidupan sehari-hari, serta pengalaman masa akhir dan masa mendatang. Kepercayaan bukan suatu milik tetap yang tidak berubah lagi, tetapi proses atau dinamika eksistensial dan daya transformasi paling sentral dalam hidup manusia yang dikembangkan sepanjang hidupnya. Kepercayaan pada keyakinan atas [pernyataan dan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan serta budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal](#).<sup>75</sup> <sup>75</sup> ibid, h.34. Indonesia sebagai negara Pancasila memiliki ciri-ciri yang Pertama, negara hukum yang semua penggunaan kekuasaan berlandaskan hukum dan kerangka batas untuk kekuasaan publik. Pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan, dengan dan oleh. Kedua, semua kegiatan demokrasi selalu terbuka untuk partisipasi seluruh rakyat, harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, dan selalu terbuka untuk mengkaji secara rasional melibatkan semua pihak sesuai hukum. Ketiga, organisasi seluruh rakyat untuk menata diri secara rasional pada kerangka dan tatanan hukum, kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat berdasarkan nilai martabat manusia dan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>76</sup> Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa: "Negara berdasar atas [Ketuhanan Yang Maha Esa](#)", [Pengertian dari prinsip Ketuhanan yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan, oleh karena itu setiap orang bebas memeluk dan beribadah menurut Agama dan kepercayaan masing-masing dan berhak memperoleh perlindungan dari Negara](#). Makna [Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan cermin komitmen bangsa Indonesia untuk membangun landasan moral yang kuat dan budi pekerti yang luhur. Seluruh warga negara bebas memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dengan saling menghormati hak beragama dan berkeyakinan orang lain dengan penuh toleransi](#). <sup>76</sup> ibid, h.21. Adapun makna dari nilai menurut Notonagoro dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 1. Nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia. 2. Nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas. 3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani yang dapat dibedakan menjadi empat macam: a. Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (ratio, budi, cipta) manusia. b. Nilai keindahan, atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan (aesthetic, rasa) manusia. c. Nilai kebaikan, atau

nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak (will, karsa) manusia. d. Nilai religius, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.<sup>77</sup> Selanjutnya dalam [Pasal 29 Ayat \(2\) Undang-Undang Dasar Tahun 1945](#) memberikan jaminan kebebasan kepada seluruh penduduk untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Kata "dan" dalam pasal ini merupakan kata penghubung yang memiliki makna setara terhadap dua hal yang berbeda. Berdasarkan penafsiran gramatikal kata "agama" dan "kepercayaan" merupakan dua hal yang berbeda. Apalagi ditunjang dengan kata "masing-masing" dan <sup>77</sup> Fokky Fuad W, et.al., 2018, *Spiritualisme Pancasila*, Prenadamedia group, Jakarta, h.117. Latar belakang pencetus kata "kepercayaan" adalah Wongsonegoro (seorang penghayat kepercayaan perorangan), mengusulkan kebebasan beribadat seluas-luasnya termasuk aliran kebatinan dalam segala bentuk dan isinya. Berdasarkan sejarah penyusunan [Undang-Undang Dasar Tahun 1945](#) terdapat perdebatan [Pasal 28 ayat \(2\)](#) yang selanjutnya berubah menjadi Pasal 29 ayat (2). Makna kepercayaan bukan bermakna agama, melainkan kepercayaan ditinjau dari sejarah penyusunan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melalui perdebatan pendiri negara. Menurut Wongsonegoro yang diperkuat oleh Pringgodigdo memang makna "dan kepercayaan itu" merupakan kebatinan, kejiwaan, dan kerohanian. Ketua Panitia Kecil menerima usul itu dan memutuskan membentuk panitia penghalus Bahasa yang terdiri dari Djajadiningrat, salim, dan soepomo.<sup>78</sup> Wongsonegoro meminta pengakuan kebatinan pada tahun 1953 seperti agama-agama resmi kepada Presiden Soekarno dan meminta penempatan perwakilan dari penganut kebatinan di parlemen, namun usulan ditolak. Wongsonegoro sebagai ketua Sekretariat Aliran Kepercayaan pada rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR tahun 1972 menyatakan aliran kepercayaan bukan agama. Sebagian Bangsa Indonesia tidak menghayati Ketuhanan Yang Maha Esa melalui salah satu agama yang diakui oleh pemerintah. Mereka menginginkan jaminan kebebasan berketuhanan menurut <sup>78</sup> Winda Wijayanti, Op.cit., h.152. Keyakinannya masing-masing dan harus memperbolehkan penghayat Ketuhanan Yang Maha Esa tanpa melalui agama-agama yang diakui. Kata "kepercayaan" pada Bab XI [Pasal 29 ayat \(2\) Undang-Undang Dasar Tahun 1945](#) pernah disarankan untuk mengganti kata "keimanan" pada pembicaraan di MPR tahun 1978, sedangkan salah satu fraksi yang menyarankan untuk menghilangkan kata "kepercayaannya itu" karena menimbulkan multitafsir. Menurut Laporan Seminar Agama dan Budaya dalam Konteks Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai agenda Rapat PAH I BP MPR RI ke-30 tanggal 5 April 2000, kata kepercayaan pada pasal 29 ayat (2) selalu menimbulkan perdebatan sengit dan panjang yang menimbulkan dua penafsiran terungkap di berbagai rapat atau pembahasan GBHN, RUU, dan lain-lain.<sup>79</sup> Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (F-ABRI) mengajukan rumusan GBHN sejalan dengan dasar consensus nasional tahun 1973 oleh Abdul Gafur Tengku Idris mengakui adanya agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak asasi yang paling tinggi. F-ABRI menampung keinginan penghayat kepercayaan dan kekhawatiran dari fraksi di DPR [terkait kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan](#) membentuk agama baru sehingga F-ABRI mengusulkan rancangan GBHN tahun 1978 dengan rumusan "kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan Agama". Menurut Sayuti Melik soal Ketuhanan Yang <sup>79</sup> ibid, h.153. Maha Esa dalam Pasal 29 ayat (2) ini bukan merupakan konsep teologi, melainkan ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengakuan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 Tentang GBHN terdapat judul "Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa" dikaitkan dengan kata "agama" pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang juga ditafsirkan sebagai agama dan kepercayaan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa karena tidak terlepas konsep wawasan nusantara dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Soedjono Hoemardani (Asisten Pribadi Presiden Soeharto) sebagai salah satu ide yang berperan memasukkan kepercayaan dalam GBHN berpendapat bahwa hubungan antara manusia dengan Tuhan yang berintikan [kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah](#) sebagian [dari](#) nilai-nilai luhur [dalam](#) kebudayaan Indonesia sebagai kepribadian Indonesia. GBHN terdapat penegasan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah bagian pelaksanaan Pancasila sebagai jiwa bangsa untuk melestarikan nilai-nilai luhur kebudayaan dan dasar negara Indonesia. Kebudayaan merupakan pilihan eksistensi yang terus-menerus, maka pengendalian diri sebagai sikap dan usaha yang sangat penting agar manusia tidak bertindak memutlakkan dirinya, baik terhadap dunia, sejarah, sesama maupun Tuhan. Memutlakkan diri merupakan tindakan ingkar terhadap ketergantungan, keterikatan, dan komitmen manusia kepada Tuhan sebagai sifat dasar hidup manusia, dan sifat dasar

kebudayaan. Kepercayaan kepada [Tuhan Yang Maha Esa adalah bagian](#) proses kebudayaan [dari manusia](#) yang menggunakan cipta, rasa, dan karsa tetapi tetap dalam sikap ingat, percaya, dan taat/patuh sehingga manusia mengembangkan diri dan kebudayaan dalam naungan daya Tuhan. Kebudayaan sebagai acuan untuk berbagai macam kegiatan manusia sehingga politik, ekonomi, dan pertahanan adalah bagian dari usaha melaksanakan tugas membangun kebudayaan sebagai pilihan eksistensi bangsa Indonesia. Pembangunan (nasional) kebudayaan sebagai pelaksanaan GBHN yang bersandar pada [nilai-nilai Pancasila termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa](#) sebagai politik hukum pada masa itu. Pengakuan terhadap kepercayaan di Indonesia selain termasuk kedalam rencana pembangunan nasional yaitu GBHN, penerapan peraturan dibawahnya yang mengatur kepercayaan yaitu [Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 dan Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa](#). Menurut Notonegoro, ada beberapa tafsir pada [pasal 29 ayat \(2\) Undang-Undang Dasar Tahun 1945](#) apabila cara-cara penafsiran menimbulkan hasil yang berbeda maka perlu penafsiran yang paling layak atau wajar. Ketika Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diumumkan secara resmi pemaknaannya menjadi kepercayaan terhadap agamanya. Pemaknaan "dan kepercayaannya itu" mengarah pada agama dan akhirnya menjadi kesepakatan bersama.<sup>80</sup> Ibid, h.163. Jika sudah menjadi kompromi, maka makna "dan kepercayaannya itu" adalah merujuk pada agama. Tidak bisa ditolak kenyataan di Indonesia adalah keanekaragaman (pluralis) meliputi perbedaan bahasa, adat, suku, agama, kepercayaan, dan lain-lain. Pasal 29 ayat (2) ini harus dibaca secara utuh dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa agama [dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa](#) sebagai yakin kepada [agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa](#) sehingga negara wajib untuk menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk [agama dan kepercayaan](#). Peningkaran kepercayaan [terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai](#) peningkaran sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan fakta yang masih hidup di Indonesia, dan peningkaran kemanusiaan yang adil dan beradab. Keanekaragaman seharusnya sebagai keindahan bangsa dan budaya Indonesia, bukan sebagai perbedaan tetapi pemersatu cita-cita. Pembahasan sejarah Pasal 29 Undang- Undang Dasar Tahun 1945 tidak dipandang sebagai sesuatu yang sensitif, tetapi sesuatu yang dan memperindah Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berdasarkan sejarah dan gramatikal, saat itu sudah membahas agama selain 6 agama, sehingga saat itu diakui adanya agama lain (saat itu agama lain juga disebut kepercayaan) yaitu agama Sunda Wiwitan, agama Parmalim, dan lain-lain. Makna "dan kepercayaannya" harus dibaca secara utuh dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan mencakup keragaman Indonesia dan komitmen akan persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>81</sup> Ibid, h.163. [Bahwa hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional warga negara, bukan pemberian negara. Dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis, yang juga dianut oleh](#) Undang-Undang Dasar Tahun [1945, negara yang hadir atau dibentuk untuk melindungi \(yang di dalamnya juga melindungi dan menjamin pemenuhan\) hak-hak tersebut. Dalam hal ini, Alinea Keempat Pembukaan](#) Undang-Undang Dasar Tahun [1945 antara lain menyatakan](#) bahwa: "[Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpahan darah Indonesia., maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia](#)".<sup>82</sup> [Pernyataan mendasar/elementer yang secara eksplisit di dalam Alinea keempat Pembukaan](#) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bukan hanya menjelaskan bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar Tahun [1945 adalah kelanjutan dari Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945](#), tetapi [sekaligus memuat amanat atau perintah bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk salah satu acara adalah melindungi bangsa Indonesia. Tugas "melindungi segenap bangsa Indonesia" ini bukan hanya melindungi raga dan jiwa warga negara Indonesia, termasuk tatkala berada di luar yuridiksi Indonesia, tetapi juga melindungi hak-hak warga negara itu, lebih-lebih](#) [82 Putusan Mk Nomor 97/PUU-XIV/2016, h.137. hak yang merupakan hak asasinya. Amanat ini kemudian secara lebih tegas dalam Pasal 28I ayat \(4\) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Hak dasar untuk menganut agama, yang di dalamnya mencakup hak untuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah bagian dari hak asasi manusia dalam kelompok hak sipil dan politik.](#)

Artinya, hak untuk menganut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu hak dalam kelompok hak-hak sipil dan politik yang diturunkan dari atau bersumber pada konsepsi hak-hak. Sebagai hak asasi yang bersumber pada hak alam, hak ini melekat pada setiap orang adalah manusia, bukan pemberian negara. Dalam konteks Indonesia, pernyataan ini bukan lagi sekedar sesuatu yang bernilai doktriner melainkan telah menjadi norma dalam hukum dasar (konstitusi) dan oleh karena itu mengikat seluruh kekuasaan negara dan warga negara, sebab hal itu dituangkan secara normatif dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apabila norma-norma hukum dasar (konstitusi) di atas dihubungkan secara sistematis, terdapat dua poin penting yang dapat dipahami. Pertama, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan bagian dari Bab XA yang terkait dengan Hak Asasi Manusia, sedangkan Pasal 29 merupakan isi dari Bab XI terkait dengan Agama. Dengan demikian, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berisi pengakuan terhadap hak setiap manusia untuk memeluk agama dan hak untuk meyakini kepercayaan. Pengakuan tersebut membawa implikasi bahwa memeluk agama dan meyakini kepercayaan merupakan hak yang melekat pada setiap orang. Bahwa apabila dibandingkan dengan rumusan-rumusan norma terkait hak beragama yang dimuat dalam Piagam DUHAM dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, kata "agama" dan "kepercayaan" dirumuskan dengan menggunakan kata penghubung "dan", dan juga kata "atau" seperti pada Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.". Bahwa berdasarkan proses terbentuknya Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "agama" dan "kepercayaan" diletakkan sebagai dua hal yang terpisah, di mana agama dan kepercayaan dirumuskan dalam dua ayat yang berbeda. Hanya saja, sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan meletakkan pengaturan agama dan kepercayaan dalam dua norma yang berbeda, konstitusi pada dasarnya juga menempatkan kepercayaan secara berbeda dengan agama. Dengan demikian, di satu sisi, agama dan kepercayaan diletakkan sebagai sesuatu yang terpisah (Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2)), namun di sisi lain, kepercayaan juga dipahami sebagai bagian dari agama. Hanya saja, jika dikaitkan dengan konteks Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai pengaturan HAM dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai jaminan negara atas kemerdekaan dalam memeluk agama, maka dalam hal yang dipersoalkan menyangkut pembatasan hak asasi yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan, norma konstitusi yang lebih tepat untuk diacu adalah ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di mana agama dan keyakinan diatur sebagai dua hal yang terpisah. Pola pengaturan yang demikian, misalnya, juga telah diikuti Pasal 58 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menempatkan agama dan keyakinan sebagai dua hal yang terpisah secara setara.<sup>83</sup> Semua manusia perlu perjuangan (berbuat, bertindak, dan berkorban), penghargaan dan pengormatan terhadap manusia lainnya untuk dapat melakukan hal-hal yang sama dengan kita yaitu saling berjuang, menghargai, dan menghormati. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia, hendaknya manusia juga memberikan penghargaan dan terhadap manusia lain. Hal itu dikarenakan kodrat manusia sebagai makhluk sosial dalam hubungan resiprositas (saling berhubungan atau timbal balik satu sama lain yakni Tuhan, manusia, manusia lain, dan alam semesta) sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dibedakan (diskriminasi) karena akan mencoreng harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang bermartabat dan berkeadaban, dan adil. Semua sifat manusia yang baik tersebut bersumber dari Tuhan.<sup>84</sup> Negara Indonesia menjunjung tinggi kehormatan dan mengakui adanya Hak Asasi. Hak asasi manusia tidak mengenal batasan. Lebih dari lima puluh tahun setelah adopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kita baru saja mulai memahami dampaknya sesungguhnya dari pengakuan universalitas hak asasi manusia adalah hak asasi untuk semua. Hal ini berarti bahwa perjuangan untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi setiap individu adalah perjuangan dari setiap pemerintah dan tanggung jawab dari setiap pemerintah. Agama adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Kebebasan beragama atau berkeyakinan termasuk juga kebebasan, baik sendiri maupun di dalam komunitas dengan orang lain, diruang publik atau privat, untuk mempraktekkan agama atau

keyakinan seseorang, baik melalui pemujaan, kepatuhan terhadap kebiasaan-kebiasaan ataupun ajaran keagamaan. Kebebasan beragama atau berkeyakinan juga mencakup baik untuk tidak memiliki agama atau keyakinan, dan untuk mengubah agama seseorang. Konstitusi Negara Indonesia menjamin terpenuhinya setiap hak asasi yang diatur didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Setiap orang berhak bebas 84 Winda Wijayanti, op.cit., h.163. dari perlakuan yang bersifat diskriminasi dan mendapatkan perlindungan, hal ini diatur dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dikatakan merupakan payung dari semua regulasi yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia. Selain mengatur tentang berbagai macam hak dasar warga negara, juga menegaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Sama halnya dengan Konstitusi, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa negara bertanggungjawab atas dijaminnya kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur mengenai kemerdekaan dan kebebasan setiap orang untuk beragama dan berkeyakinan, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Kebijakan tersebut diperkuat dengan penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menyatakan bahwa: "setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut". Penggunaan kata "agama" dan "keyakinan" sengaja disebut secara beriringan untuk menyebut semua jenis kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini termasuk yang terlembaga dalam lembaga-lembaga agama, maupun berbagai jenis kepercayaan keagamaan lokal yang belum terlembaga atau tidak diakui sebagai agama. Memang tidak semua keyakinan mewujud dalam bentuk agama, tapi tidak mungkin ada agama jika di dalamnya tidak ada keyakinan. Karena itu, penjelasan kata "agama" di sini juga dimaksudkan untuk menjelaskan sistem keyakinan yang ada dalam agama itu.<sup>85</sup> Agama kebudayaan disebut juga agama thabi'î atau agama ardhî. Agama jenis ini lebih merupakan kreasi kebudayaan manusia untuk menerjemahkan dan menghayati nilai-nilai spiritualnya. Ekspresi agama jenis pertama ini terbentuk melalui proses- proses antropologis, adat-istiadat dan melembaga dalam bentuk keyakinan keagamaan formal. makna kepercayaan sudah tercakup di dalamnya. Namun, dalam khazanah keagamaan di Indonesia, kata "kepercayaan" mempunyai makna yang lebih spesifik. Kata "kepercayaan" sering dikaitkan dengan kelompok yang mempunyai keyakinan ketuhanan sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat, namun dipandang bukan sebagai agama, sehingga sering disebut "aliran kepercayaan" atau agama asli Nusantara. Ada juga yang menyebut kelompok ini sebagai aliran kebatinan. Para penganutnya sering disebut sebagai "penghayat" atau penganut aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan juga biasa disebut sebagai "agama lokal", yaitu jenis keyakinan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tumbuh dan berkembang secara lokal. Tokoh dan pendirinya biasanya juga tokoh lokal.<sup>86</sup> <sup>85</sup> Alamsyah M Dja'far, op.cit., h.110. <sup>86</sup> Ibid, h.111. Hak beragama dan berkeyakinan tersebut harus mendapat perlindungan dari Negara. Hal ini bertujuan untuk: 1. Memastikan semua orang bisa menikmati secara langsung hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang memang seharusnya dinikmati. Hal ini hanya bisa dilakukan bila pemangku kewajiban, negara, secara aktif memperhitungkan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam mengambil keputusan untuk bertindak, sehingga dapat dikatakan bahwa hak tersebut dihormati, tidak dilecehkan, bahkan bisa dinikmati oleh pemegang hak. Dengan demikian, pemegang hak tidak perlu membuat tuntutan kepada Negara agar haknya bisa dipenuhi. 2. Penikmatan langsung atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan manakala satu obyek hak, dalam hal ini hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, dihormati dan dipenuhi meskipun hak itu tidak dituntut.<sup>87</sup> Dalam kaitan ini, jaminan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan kewajiban negara yang antara lain dirumuskan melalui sistem perundang-undangan. Salah satu prinsip dari hak beragama dan berkeyakinan adalah tidak adanya diskriminasi yang dilakukan Negara atas warganya. Demikian juga jika negara melakukan pembatasan-pembatasan terhadap manifestasi agama atau keyakinan seseorang hanya boleh diperbolehkan jika pembatasan tersebut tidak diskriminatif. Komite HAM dalam

komentar umumnya menekankan bahwa jika suatu agama diakui 87Ibid, h.127. sebagai agama negara atau kalau pengikut agama tersebut merupakan mayoritas penduduk negara, tidak berarti bahwa agama tersebut diberi hak istimewa (privilege) atau dibolehkan diskriminasi terhadap pemeluk agama lain atau yang tidak mempunyai agama atau keyakinan.<sup>88</sup> Pengakuan eksistensi seseorang sebagai suatu usaha memperkuat keyakinan seseorang, karena ajaran agama dan kepercayaan yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa terdapat nilai dan perilaku yang baik yang berasal dari Tuhan. Semua makhluk ciptaan Tuhan adalah setara dan sejajar dengan dirinya, maka sepatutnya manusia menghormati dan menghargai orang lain. Manusia melakukan sifat kemanusiaan bukan karena landasan ingin mendapatkan perlakuan yang sama dengan tindakan yang dia lakukan kepada manusia lain, tetapi sifat kemanusiaan itu berdasarkan kehendak jiwa atau batinnya berasal dari Yang Maha Baik yaitu Tuhan. Diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan selama ini adalah akibat dari peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan cermin komitmen bangsa Indonesia untuk membangun landasan moral yang kuat dan budi pekerti yang luhur. Seluruh warga negara bebas memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dengan saling menghormati hak beragama dan berkeyakinan orang lain dengan penuh toleransi. Hal ini tersurat dalam pernyataan Soekarno dalam Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 88Ibid, h.128-129. yang menyatakan bahwa, "..... hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap- tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya secara berkebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme negara", dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan".<sup>89</sup> Dari pernyataan Soekarno, dapat diartikan bahwa Negara Indonesia bukanlah negara agama. Akan tetapi Negara Indonesia adalah negara yang beragama yakni negara yang berketuhanan. Sebelum adanya putusan MK Nomor 97 Tahun 2016 hak masyarakat penghayat kepercayaan terdiskriminasi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 61 dan Pasal 64 dalam hal pencatatan di kartu tanda penduduk yakni dengan ditulis strip (-) meski tetap diakui dan dilayani dalam urusan pemerintahan. Namun pada prakteknya banyak penghayat yang mengalami kesulitan dalam berkehidupan karena adanya pasal tersebut seperti susah mencari pekerjaan, pembuatan akta kelahiran dan sebagainya. Adapun masyarakat penghayat kepercayaan ini apabila tidak ingin mengalami kesulitan tersebut harus membohongi dirinya dengan mencantumkan agama lain. Hal tersebut sangat kontradiktif dengan kebebasan beragama yang sejatinya diusung dalam konstitusi. Melalui putusan MK Nomor 97 Tahun 2016 ini negara telah mengembalikan kedudukan para penghayat kepercayaan sejajar dengan para pemeluk agama lainnya, sehingga tidak adalagi perlakuan diskriminatif yang harus dirasakan oleh para penghayat kepercayaan lainnya dalam 89 Muh. Yamin, 1971, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Cetakan Kedua, Jilid Pertama, hlm 77-78. memperoleh pelayanan publik, sekaligus mengembalikan eksistensi penghayat kepercayaan yang sebelumnya sempat meredup akibat keadaannya yang berbeda tersebut. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan tertinggi untuk menentukan tafsir yang benar tentang pelbagai hal dalam konstitusi. Apabila ada undang-undang yang terbentuk bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara perpasal atau menyeluruh untuk menjaga konstitusionalitas hukum, karena sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangannya untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkekuatan hukum mengikat (final dan binding) sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh, mengenai kewenangan MK diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>90</sup> Setelah itu, MK memberikan nafas lega bagi penghayat kepercayaan melalui Putusan MK No. 97/PUUXIV/2016 terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai tindak lanjut putusan MK tersebut. Pertama, dari segi teknis pengaplikasian norma, pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap pendataan penganut aliran kepercayaan, mengingat sebelumnya hanya perlu mendata agama- agama yang diakui oleh negara. Pasca-putusan MK tentu harus dilakukan pendataan 90 Jimly Ashididqie, op.cit., h.102. terhadap aliran-aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pendataan secara komprehensif perlu dilakukan untuk menghindari ketidakjelasan suatu aliran penganut kepercayaan tertentu yang mungkin dapat menimbulkan gejolak di masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kedua, masih terkait teknis pengaplikasian norma, langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah setelah melakukan pendataan ulang yakni memasukkan data tersebut ke dalam data base SIAK. Selanjutnya pemerintah

melakukan sosialisasi mengenai hal itu, minimal kepada seluruh instansi dan petugas yang berkepentingan dalam pengurusan KK dan KTP elektronik. Hal ini perlu dilakukan agar petugas yang bekerja di lapangan memahami secara teknis perubahan dan perkembangan yang terjadi terkait pengisian data KK dan KTP elektronik bagi warga penganut kepercayaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, sosialisasi juga berguna untuk memberikan informasi kepada para penganut kepercayaan yang selama ini data mengenai agamanya masih kosong, atau bagi warga penganut kepercayaan yang ingin mengubah data kolom agamanya yang selama ini diisi dengan data agama yang tidak sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya.<sup>91</sup> Setelah kepercayaan bisa dimasukkan dalam KTP dan KK tertanggal 18 Oktober 2017 melalui putusan MK, maka secara perlahan ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. <sup>91</sup> Hairi, P.J., 2017. "Tindak Lanjut Putusan MK Terkait Penganut Kepercayaan". Info Singkat Hukum Badan Keahlian DPR RI, Volume IX, h.3. Tindak lanjut pertama berupa penerbitan Kartu Keluarga (KK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 yang ditetapkan 5 Desember 2017 dan diundangkan tanggal 11 Desember 2017 (Permendagri Nomor 118/2017). Atas penerbitan Permendagri Nomor 118/2017 tersebut diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor: 471.14/10666/DUKCAPIL (SE Dirjendukcapil) tertanggal 25 Juni 2018, perihal Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<sup>92</sup> Dalam Surat Edaran Dirjendukcapil tersebut memuat empat hal, yaitu: (1) langkah yang harus diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (2) cara menerbitkan KK bagi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (3) contoh penulisan agama dan kepercayaan pada aplikasi SIAK, (4) pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan penerbitan KK bagi penghayat kepercayaan.<sup>93</sup> C. Perlindungan Hukum Bagi Penghayat Kepercayaan dari Periode Presiden Republik Indonesia Terkait Politik Hukum Mengenai Kepercayaan Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya); memperlindungi, peraturan hukum menurut peraturan perundang-undangan dari atas ke bawah yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan di 92 Sukirno, S. and Adhim, N., 2020. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 pada Masyarakat Adat Karuhun Urang di Cigugur". Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 1, h.14. <sup>93</sup> Ibid, h.15. bawahnya sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hukum sebagai tempat berlindung dan melindungi subyeknya yaitu Penghayat Kepercayaan, maka hukum dapat memberikan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Hukum dapat melindungi subjek hukum yaitu Penghayat Kepercayaan dan objeknya yaitu peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan tujuan keadilan dan sejajar.<sup>94</sup> Hukum dapat memberikan perlindungan yang maksimal, ketika negara-negara mencerminkan hukum melalui evaluasi Undang-Undang dan partisipasi masyarakat untuk membujuk, menengaruhi atau mengajak permbentuk dan pelaksana peraturan perundang-undangan, serta rakyat duduk bersama dalam komunikasi berkesinambungan secara setara dan sejajar untuk menyusun peraturan perundang-undangan atas dasar saling mengakui, menghormati, dan menghargai. Fungsi perlindungan hukum adalah memelihara kepentingan umum masyarakat, menjaga hak, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama, maka manusia dapat hidup di suatu masyarakat yang dapat diatur dengan baik melalui refleksi hukum. Perlindungan negara melalui hukum yang mengakui setiap warga negara secara adil tanpa terkecuali atas jati diri (identitas) setiap warga negara beserta hak dan kewajibannya. Pengakuan timbul ketika eksistensi (jati diri) seseorang diketahui dan dikenal orang lain melalui hukum yang berkesinambungan.<sup>95</sup> <sup>94</sup> Winda Wijayanti, op.cit., h.166. <sup>95</sup>Ibid, h.167. Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 3 diklasifikasikan menurut periodisasi pemerintahan. Metode penemuan hukum melalui penafsiran historis dan penafsiran sistematis dipakai untuk mengetahui politik hukum mengenai agama dan kepercayaan pada saat itu melalui hubungan pasal satu dengan pasal lain dalam peraturan perundang-undangan. Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya dikembangkan untuk mengetahui instrumen dan arah perlindungan hukum bagi Penghayat Kepercayaan, serta urgensi pembentukan hukum reflektif dalam Undang-Undang. Politik hukum merupakan kebijakan yang menetapkan sistem dan perangkat hukum yang akan berlaku dalam suatu negara. Ada dinamika perkembangan kepercayaan di Indonesia

terhadap kebijakan politik hukum untuk mengatur agama dan kepercayaan di Indonesia yang diklasifikasikan berdasarkan pucuk pimpinan tertinggi suatu negara yakni presiden sebagai kepala negara. Politik hukum sangat menentukan arah kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu, yang pada dasarnya merupakan pemikiran yang menjadi dasar campur tangan negara melalui alat perlengkapan negara (pemerintah DPR, kepala daerah, dan sebagainya) pada hukum melalui penciptaan hukum bahwa negara berkewajiban memelihara keadilan dan ketertiban pelaksanaan hukum bahwa negara berkewajiban mengadakan alat-alat perlengkapan negara yang bertugas melaksanakan atau menegakkan hukum menurut cara tertentu yang ditentukan oleh negara antara lain melalui pengadilan, dan perkembangan hukum yang disusun berdasarkan kesadaran hukum masyarakat. Tata urutan peraturan perundang-undangan ketika dikaitkan dengan pemikiran Hans Kelsen mengenai kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi bahwa hukum adalah kehendak yang berkuasa. Presiden Republik Indonesia dalam masa pemerintahannya sebagai orang yang mempunyai kekuasaan tertinggi memiliki politik hukum berbeda-beda atas paradigma agama dan kepercayaan. Peraturan perundang-undangan diklasifikasikan menurut penafsiran historis di masa pemerintahan presiden menurut periodisasi sebanyak 6 (enam) periode untuk menyusun politik hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum. Hierarki itu disusun berdasarkan kedudukan tertinggi sampai dengan kedudukan terendah berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* artinya undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memiliki kedudukan tertinggi yang mengalahkan aturan di bawahnya yakni TAP MPR, Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, agar peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan mengetahui latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>96</sup>

<sup>96</sup>Ibid, h.169. Berikut perlindungan hukum bagi penghayat kepercayaan dari periode presiden antara lain: 1. Ir. Soekarno (Periode 18 Agustus 1945-22 februari 1967) Pemerintah melalui berbagai bidang kehidupan manusia memunculkan politik hukum perlindungan hukum di bidang kejiwaan atau spiritual tampak pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ditilik dari tahun berlakunya Undang-Undang terkait perlindungan hukum terhadap kepercayaan masa pemerintah Presiden Soekarno meliputi: a. Pelindungan Hukum Preventif Politik hukum saat itu adalah perlindungan hukum preventif untuk agama agar tidak dibentuk agama baru dan mencegah penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama belum memberikan perlindungan hukum bagi Penghayat Kepercayaan berupa: i. pembinaan Aliran Kepercayaan untuk kembali ke arah induk agamanya dan mencegah pembentukan agama baru oleh Departemen Agama (selanjutnya disebut DEPAG) melalui pengawasan, penelitian, pendataan atau pencatatan Aliran Kepercayaan pada bagian Pengawasan Aliran Kerohanian di Sekretariat Kanwil DEPAG, yang selanjutnya beralih ke Subbagian Umum pada TU untuk membantu Kepala Kantor Pengawasan Kepercayaan sesuai Instruksi Menteri Agama (MENAG) Nomor 13 Tahun 1975, yang selanjutnya ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikehidupan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; ii. Pengawasan oleh Kejaksaan; iii. Pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara oleh Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961.<sup>97</sup> b. Perlindungan Hukum Represif Politik hukum masa itu adalah perlindungan hukum represif untuk Pemeluk Agama yang mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama, bukan perlindungan hukum Penghayat Kepercayaan. Penjatuhan sanksi pada Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yaitu perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan bagi setiap orang: pembubaran organisasi dan dinyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang; dan pidana penjara selama-lamanya lima tahun kepada orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi. Presiden Soekarno terkenal dengan kebijakan nasakom (nasionalisme, agama, dan sosialisme). Menurut Bab I Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 (TAP MPRS Nomor II/MPRS/1960), politik hukum presiden adalah Pendidikan Nasional sebagai pendidikan bangsa (Nation and Character Building) yang membina suatu bangsa <sup>97</sup>Ibid, h.177. yang mampu atas tanggung jawab sendiri menyelesaikan revolusinya tahap demi tahap dan agama adalah unsur mutlak untuk pendidikan bangsa sesuai TAP MPRS Nomor II/MPRS/1960. Perlindungan hukum berupa perlindungan hukum preventif dan

perlindungan hukum represif belum ditujukan Penghayat Kepercayaan.<sup>98</sup> 2. Soeharto (Periode 12 Maret 1967-21 Mei 1998) Sejak adanya TAP MPR IV/MPR/1978 dan Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto terdapat perubahan paradigma perlindungan hukum yakni semula perlindungan berfokus pada ajaran agama beralih menjadi perlindungan Penghayat Kepercayaan. Pengawasan aparaturnegara dan pembinaan kepercayaan sebagai berbagai upaya untuk menangkal atau mencegah suatu kepercayaan dapat berkembang secara baik dan penghayatnya dapat melakukan aktivitasnya secara aman dan damai, hal ini karena politik hukum pemerintahan menginginkan "aliran" kepercayaan dapat kembali kepada induk agamanya masing-masing. Kata "pembinaan" kurang tepat sebagai upaya perlindungan hukum bagi Penghayat Kepercayaan, karena menimbulkan anggapan bahwa kepercayaan sebagai sesuatu yang sesat, musyrik, dan istilah peyoratif lainnya yang ajaran serta pengikutnya harus diluruskan. Pemakaian kata yang tepat adalah bimbingan. Definisi bimbingan ialah tidak melarang aliran kepercayaan yang mengusahakan kematangan jiwa, sepanjang aliran kepercayaan itu tidak merupakan agama baru, 98Ibid, h.178. tidak merusak ajaran agama mana pun malahan sebaliknya didorong untuk makin taat kepada agamanya, makin banyak ibadahnya dan mengembangkan sikap toleransi, praktiknya tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, tidak menumbuhkan kultus individu, dan tidak bertentangan dengan pembangunan seperti membenci dunia. Pengawasan dan pembinaan tanpa bimbingan, evaluasi, dan koordinasi secara harmonis antara pemerintah dengan Penghayat Kepercayaan, maka negara belum secara maksimal memberikan perlindungan hukum bagi Penghayat Kepercayaan. Perlindungan hukum terkait agama dan kepercayaan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto meliputi: a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dari Pemeluk Agama, bukan perlindungan hukum terhadap Penghayat Kepercayaan berupa: i. Pembinaan Aliran Kepercayaan untuk kembali ke arah induk agamanya dan mencegah pembentukan agama baru oleh DEPAG pada bagian: Pengawasan Aliran Kerohanian di Sekretariat Kanwil; Subbagian Umum pada TU untuk membantu Kepala Kantor Pengawasan Kepercayaan [berdasarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1975](#); Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikehidupan [Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa](#); ii. [Pembinaan Aliran Kepercayaan](#) oleh bagian Kesbangpol di DEPDIAGRI berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; iii. Pengawasan, penelitian, pendataan atau pencatatan Aliran Kepercayaan oleh DEPAG, Kejaksaan, dan Kepolisian; iv. Pengawasan Kepolisian terhadap aliran kepercayaan dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dalam [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997](#); v. Pengawasan oleh Kejaksaan terhadap aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berkoordinasi dan bekerja sama dengan DEPAG, DEPDIAGRI, DEPDIKBUD, ABRI, Kepolisian, dan Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) melalui Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP- 108/JA/5/1984 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat yang akhirnya dicabut dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/ JA/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.<sup>99</sup> b. Perlindungan Hukum Represif 99 Ibid, h.194-195. Perlindungan hukum represif ditujukan bagi Pemeluk Agama, bukan Penghayat Kepercayaan sebagai upaya yang bertujuan untuk menangani permasalahan agar tidak terulang kembali berupa: i. Penjatuhan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965; ii. Sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Tim PAKEM berdasarkan [Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP- 004/J.A/01/1994](#). 3. Bacharuddin Jusuf Habibie (Periode 21 Mei 1998-20 Oktober 1999) Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 September 1999. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini berupaya untuk mengkhususkan pengaturan mengenai hak-hak asasi manusia dengan menjunjung tinggi [perlindungan harkat dan martabat manusia](#). Sebagaimana telah diamanatkan [dalam Pasal 28I ayat \(1\)](#) Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia mencerminkan jelas bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi adanya HAM di Indonesia. 4. Abdurrachman Wahid (Periode 20 Oktober 1999-23 Juli 2001) Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid mengeluarkan suatu kebijakan melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2000 menyatakan bahwa Penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat pada hakikatnya adalah bagian

yang tidak terpisahkan dari HAM. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang dirasakan oleh warga negara Indonesia keturunan Cina telah membatasi ruang geraknya dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadatnya, maka Instruksi Presiden itu dicabut.100 5. Megawati Soekarnoputri (Periode 23 Juli 2001-20 Oktober 2004) Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri terdapat pengakuan dan penghormatan kegiatan dan adat istiadat atau tradisi masyarakat Cina di Indonesia sebagai salah satu HAM melalui penetapan Hari Tahun Baru Imlek dalam Keppres Nomor 19 Tahun 2002 sebagai Hari Nasional mulai berlaku tanggal 9 April 2002. Adanya hari raya atau hari besar yang dijadikan Hari Nasional oleh negara merupakan salah satu bentuk pengakuan negara terhadap agama Konghucu, yang sebelumnya Konghucu telah diakui sebagai agama oleh Presiden Abdurrahman Wahid melalui suatu aturan hukum berupa Keputusan Presiden. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mulai berlaku tanggal 8 Januari 2002. Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi "Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: 100 Ibid, h.196-198. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa". Pengawasan "aliran" kepercayaan sebagai perlindungan hukum preventif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai perlindungan hukum Pemeluk Agama dan usaha [menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketentuan](#) itu berakibat diskriminasi bagi Penghayat Kepercayaan yang hanya memberikan perlindungan terhadap Pemeluk Agama saja. Sebelum masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, ada beberapa aturan hukum sebelumnya yang menggunakan istilah "aliran", tetapi tidak ada definisi istilah itu sehingga banyak terkait dengan kata itu. "aliran aliran" tercantum pada Penjelasan Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi "Yang dimaksud dengan "aliran" adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia," menimbulkan ketidakpastian hukum menjadi objek pengawasan Kepolisian adalah aliran atau paham kepercayaan dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan dikeluarkannya [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia](#) yang ditandatangani oleh [Megawati Soekarnoputri pada tanggal 26 Juli 2004](#), Kejaksaan menjadi pengawas aliran kepercayaan yang dapat membahayakan negara dan masyarakat dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum sebagai perlindungan hukum preventif dan/atau edukatif.101 6. H. Susilo Bambang Yudoyono (Periode 2004-2014) Pada masa pemerintahan Presiden H. Susilo Bambang Yudoyono, pemerintah menghilangkan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan dengan menerbitkan [Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 tahun 2009](#) yang mulai berlaku pada tanggal 16 September 2009. Ketentuan itu berisi perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penghayat kepercayaan berupa pelayanan kepada penghayat kepercayaan, pemakaman, dan sarasehan. Perlindungan hukum terkait agama dan kepercayaan pada masa pemerintahan Presiden H. Susilo Bambang Yudoyono meliputi: a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum preventif adalah setiap upaya pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian yaitu pelanggaran hak warga negaranya berupa: i. Pembinaan meliputi pemantauan dan pengawasan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (Permendikbud Nomor 77 Tahun 2013); 101 Ibid, h.198-200. ii. Koordinasi di bidang pemberdayaan kelembagaan kepercayaan dan komunitas kepercayaan [oleh Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi](#) (Pasal 601 [huruf b](#) dan Pasal 608 [huruf b](#) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012); iii. Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan (Pasal 81 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 2007 atas perintah Pasal 105 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006); dan iv. Administrasi organisasi Penghayat Kepercayaan, pemakaman, dan sasana sarasehan atau sebutan lain (PERBER MENDAGRI dan MENBUDPAR Nomor 43 dan 41 Tahun 2009) dilayani oleh Pemerintah Daerah.102 b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif yaitu setiap usaha pemerintah agar hukum dapat menanggulangi atau menyelesaikan kerugian yang terjadi pada warga negara. Perlindungan hukum represif itu ditujukan bagi Pemeluk Agama, bukan Penghayat Kepercayaan adalah setiap upaya penyelesaian sengketa untuk menangani permasalahan agar tidak terulang kembali berupa penjatuhan sanksi dalam Undang- Undang Nomor 1/PNPS/1965. Ketentuan advokasi oleh pemerintah provinsi atau pemerintah

kabupaten/kota pada Permendikbud Nomor 77 Tahun 2013 sebagai salah satu perlindungan hukum bagi Penghayat Kepercayaan akan sia-sia karena tidak ada upaya perlindungan hukum represif bagi Penghayat Kepercayaan, karena 102 Ibid, h.208. peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan hukum represif dalam KUHP (penodaan dan penistaan agama) dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 kepada Pemeluk Agama, ketika ada orang atau organisasi yang [melakukan penyalahgunaan](#) dan [penistaan atau penodaan terhadap agama](#).

Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga tidak memberikan perlindungan hukum represif bagi Penghayat Kepercayaan terhadap tindakan Penyelenggara Negara yang sengaja melakukan diskriminasi dalam perolehan peristiwa penting dalam kehidupan manusia.<sup>103</sup> c. Perlindungan Hukum Reflektif Pembentukan hukum reflektif adalah upaya pemerintah melihat sejarah untuk dikomunikasikan di masa sekarang, diperbaiki dan diselesaikan untuk masa akan datang (visioner) antara lain: i. Evaluasi, advokasi, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (Permendikbud Nomor 77 Tahun 2013); dan ii. Evaluasi di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pemberdayaan lembaga kepercayaan oleh Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi (Pasal 601 huruf d dan Pasal 608 huruf e Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012).<sup>103</sup> Ibid, h.208-209.

7. Joko Widodo (Periode 2014-Sekarang) Perlindungan hukum terkait agama dan kepercayaan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo meliputi: a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum preventif adalah setiap upaya pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadi pelanggaran hak konstitusional Penghayat Kepercayaan berupa: i. Pembinaan kepada lembaga kepercayaan, tenaga kepercayaan, dan komunitas kepercayaan [oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi](#) (Pasal 19 huruf d Perpres Nomor 14 Tahun 2015 dan Pasal 474 huruf d, Pasal 544 [huruf d, huruf e, dan huruf g](#) Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015); ii. Pengawasan (supervisi) kepercayaan, lembaga kepercayaan, dan komunitas kepercayaan oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi (Pasal 544 huruf g dan Pasal 551 huruf d Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015); iii. Kerja sama dan peran serta masyarakat melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi (Pasal 544 huruf h Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015); iv. Koordinasi [oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi](#) (Pasal 550 Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015); v. Penyediaan layanan [pendidikan kepercayaan](#) untuk [peserta didik Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa](#) pada pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan (Pasal 2 ayat (3) Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016); dan vi. Pengucapan sumpah/janji Calon PNS, PNS, dan jabatan menurut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (PP Nomor 11 Tahun 2017).<sup>104</sup> b. Perlindungan Hukum Reflektif Pembentukan hukum reflektif adalah setiap upaya untuk menaungi atau mengayomi warga negara yaitu Penghayat Kepercayaan melalui refleksi peraturan perundang-undangan di masa lalu pada peristiwa masa sekarang untuk menetapkan kebijakan yang terbaik danantisipasi pada peristiwa di masa mendatang antara lain: i. Pemberdayaan kepercayaan melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi (Pasal 544 huruf h Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015); ii. Pengembangan tenaga kepercayaan melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi (Pasal 544 huruf d Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015); dan <sup>104</sup> Ibid, h.212-213. iii. Evaluasi dan laporan di bidang kepercayaan (Pasal 544 huruf j Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015).<sup>105</sup> <sup>105</sup> Ibid, h.213.

BAB III "Kewenangan Negara memberikan penetapan pengakuan terhadap keberadaan penghayat kepercayaan" A. Peran Penyelenggara Negara dalam Komitmen untuk Pengakuan Identitas Penghayat Kepercayaan Hak atas pengakuan yang dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka diterapkan metode penafsiran asli yang merupakan salah satu penemuan hukum. Menurut Maria Farida Indrati, metode original intent merupakan metode untuk mengetahui tujuan atau politik hukum dari pembentuk undang-undang. [Penyelenggara negara](#) memiliki [peran penting dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana](#) amanat [dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945](#) bahwa [tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial](#). Campur tangan negara melalui alat perlengkapan negara atau penyelenggara Negara pada hukum bertujuan untuk menciptakan hukum bahwa negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum, negara wajib mengadakan alat-alat penyelenggara [negara yang bertugas melaksanakan atau menegakkan hukum menurut cara tertentu yang ditentukan](#)

oleh negara diantaranya [melalui pengadilan](#), dan [perkembangan hukum](#) bahwa [hukum disusun berdasarkan kesadaran](#) kesadaran [masyarakat](#). Peraturan perundang-undangan merupakan pintu utama dalam menjalankan politik hukum nasional [sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan demokrasi dalam penyelenggaraan negara](#). Penyelenggara Negara didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 1 Angka (1) menyatakan bahwa: "pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang tugas pokok dan fungsi terkait dengan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara Negara sebagai salah satu agen pembangunan berperan penting memperjuangkan hubungan kesejajaran antara Pemeluk Agama dengan Penghayat Kepercayaan sebagai mitra sejajar dalam mewujudkan Nawacita sebagai program pemerintah pada periode 2014-2019 diantaranya [menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara](#), meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melakukan revolusi karakter bangsa, dan memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Merefleksikan sejarah perlindungan usaha Penghayat Kepercayaan tidak cukup perjuangan tokoh Penghayat Kepercayaan, tetapi juga peran Penyelenggara Negara sebagai urgensi. Perjuangan itu menjadi sinergi yang mewujudkan Nawacita sebagai perlindungan Penghayat Kepercayaan.<sup>106</sup> Winda Wijayanti, op.cit., h.222-224. Berdasarkan sejarahnya, kepercayaan mengalami dinamika akibat peristiwa di masyarakat dan kebijakan pemerintah yaitu: perkembangan pesat sebelum Indonesia merdeka sampai dengan sebelum tahun 1965 melalui peristiwa G30S yang menimbulkan stigma peyoratif bagi Penghayat Kepercayaan dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965; penurunan pesat terjadi sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1973 sebelum terbitnya TAP MPR Nomor IV/MPR/1973; peningkatan akibat perlindungan sejak terbit TAP MPR Tahun 1973 sampai tahun 1978 melalui TAP MPR; pada tahun 1979 sampai dengan sebelum Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tahun 2002 terdapat kebijakan yang merugikan Penghayat Kepercayaan yaitu Surat Edaran Menteri terkait pembatasan agama resmi negara; dan tahun 2002 sampai saat ini melalui Undang-Undang Dasar Tahun 1945, peraturan terkait layanan pelayanan bagi Penghayat Kepercayaan, Pendidikan kepercayaan, dan pengucapan sumpah/janji CPNS, PNS, dan jabatan menurut kepercayaan [terhadap Tuhan Yang Maha Esa](#).<sup>107</sup> Berikut [peran](#) penyelenggara [negara dalam](#) komitmen untuk pengakuan identitas penghayat kepercayaan antara lain: 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Berdasarkan [Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat \(2\)](#) (sebelum amandemen) dan penjelasannya, kekuasaan tertinggi negara berada di tangan MPR. Majelis ini dianggap sebagai perwujudan orang-orang yang memiliki kedaulatan <sup>107</sup> Ibid, h.103. negara. MPR merupakan lembaga nasional yang kedudukan dan kewenangannya tertinggi. Kekuasaannya tidak dibatasi atau didefinisikan secara restriktif. dengan demikian, MPR menempati posisi tertinggi di antara lembaga-lembaga publik lainnya. Anggota MPR sebagaimana dimaksud [dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 2 ayat \(1\)](#) meliputi anggota DPR serta Perwakilan Daerah. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (2) diubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan ditegakkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan perubahan ini, MPR bukan lagi lembaga negara tertinggi tetapi setara dengan lembaga negara lainnya. Kekuasaannya terbatas pada perubahan dan pengesahan UUD, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden selama masa jabatan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Susunan anggota MPR juga mengalami perubahan, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) menegaskan setelah perubahan bahwa anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Sistem tipikal ini dikenal sebagai sistem dua kamar. [Adanya pengakuan kedaulatan rakyat dengan cara ini lah yang kemudian menjadi awal mula paham distribution of power dalam pembagian kekuasaan di Indonesia](#), dimana [sumber kekuasaan dianggap berada pada rakyat dan dijalankan oleh sebuah Majelis Permusyawaratan Rakyat \(selanjutnya disebut MPR\)](#), [kekuasaan ini kemudian didistribusikan dan dibagi-bagikan kepada lembaga-lembaga negara lain, sehingga dapat dipahami bahwa lembaga-lembaga negara lain tersebut berada di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam struktur ketatanegaraan. Guna melaksanakan perannya sebagai lembaga tertinggi negara yang berwenang menentukan garis-garis besar haluan negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan berupa suatu Ketetapan MPR \(selanjutnya disebut Tap MPR\). Tap MPR merupakan produk legislative yang dihasilkan dari keputusan](#)

musyawarah MPR untuk ditunjukan keluar guna memberikan garis-garis besar pengaturan baik pada pelaksanaan baik di kekuasaan legislatif maupun di kekuasaan eksekutif. Sesuai dengan hirarki perundang-undangan kedudukan TAP MPR berada dibawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hal ini berarti bahwa produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR merupakan salah satu arahan untuk membuat kebijakan yang ada dibawahnya selain dari Undang-Undang Dasar. 2. Presiden Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan negara sebagai 2 kepala negara sekaligus kepala pemerintahan secara tidak terpisahkan dan tidak terdapat perbedaan satu dengan lainnya. Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut oleh negara Kesatuan Republik Indonesia Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menempatkan kedudukan Presiden pada posisi teramat penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Terlihat Presiden mempunyai dua fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. kekuasaan Presiden menembus pada area kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial. Kekuasaan administrasi negara merupakan kekuasaan yang luas mencakup seluruh tugas-tugas dan wewenang pemerintahan. Administrasi negara melingkupi segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan publik atau kebutuhan publik oleh pemerintah. Dengan demikian kekuasaan administrasi negara merupakan kekuasaan pemerintah untuk menyelenggarakan urusan publik supaya tujuan negara dapat dicapai. Dalam artian, administrasi negara merupakan tindakan konkrit atau nyata dari pemerintah dalam usaha mencapai tujuan negara. Usaha konkrit tersebut melingkupi wilayah cakupan yang luas mulai hal-hal yang bersifat umum sampai hal-hal rinci yang bersifat teknis. Bagir Manan mengelompokkan tindakan administrasi negara 4 bidang besar yaitu: 33 a. Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum. b. Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai pada dokumentasi dan lain-lain. c. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan umum. d. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum. Dilihat dari pengelompokan tersebut, menegaskan bahwa kekuasaan administrasi negara meliputi segala tindakan pemerintah sehari-hari mulai dari tataran konsep sampai pelaksanaan teknis oleh kelengkapan-kelengkapan negara yang ada di lapangan. Kekuasaan yang begitu luas tersebut secara hierarkis dikendalikan oleh pejabat-pejabat di lingkungan kekuasaan eksekutif yang berujung di tangan seorang Presiden. Presiden memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi negara, meskipun secara teknis dilaksanakan oleh menteri sesuai dengan bidang yang dipegangnya. Pencapaian kinerja pemerintah salah satu indikatornya dapat dilihat dari pencapaian pelaksanaan administrasi negara, terutama bagaimana pemerintah memberikan pelayanan umum yang baik, kesejahteraan rakyat, keamanan, pendidikan, dan segala hal yang menyangkut kepentingan rakyat. Kekuasaan administrasi negara merupakan kekuasaan murni berada di ranah eksekutif. Lembaga yang lain tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam pelaksanaan administrasi negara. Lembaga legislatif dan yudikatif hanya bertidak sebagai pengontrol dan penyeimbang. Sehingga kekuasaan administrasi negara ini disebut juga kekuasaan asli lembaga eksekutif. Presiden dapat melaksanakan dan mengendalikan administrasi negara secara independen sesuai dengan kebijaksanaannya hingga masa jabatannya berakhir. Sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, secara murni juga menempatkan Presiden sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan administrasi negara, sehingga kedudukan Presiden begitu kuat serta terbebas dari intervensi lembaga manapun dalam melaksanakan kekuasaan administrasi negara. Penempatan kekuasaan administrasi negara di tangan Presiden sebagai konsekuensi kedudukannya sebagai kepala pemerintahan, dimaksudkan pula untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan berjalan stabil. 108 3. Kepala Daerah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Otonomi Daerah merupakan

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan 108 Sudirman, S., 2014. "[Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial \(Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945\)](#)". Kumpulan Jurnal Mahasiswa [Fakultas Hukum](#), Nomor 1 Tahun I, h.14.

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Kementerian Negara Kebijakan hukum (legal policy) bersifat inklusif yaitu Pasal 29 UUD 1945 beserta Penjelasannya, TAP MPR Nomor IV/MPR/1973, TAP MPR Nomor IV/MPR/1978, dan Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 1978 yang mengakui kepercayaan terhadap Tuhan YME sebagai kenyataan yang hidup dan dihayati Sebagian bangsa Indonesia. Era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Tjahjo Kumolo (MENDAGRI) menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara agama, tetapi Indonesia adalah negara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang menghargai pluralitas termasuk dalam bidang agama. Negara mempunyai kewajiban untuk hadir memberikan kedamaian, rasa tenang, dan kebebasan kepada seluruh rakyat Indonesia yang majemuk. Pemerintah harus memastikan dan menjamin setiap warga negara dapat beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, jika tidak dilakukan akan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. MENDAGRI dan Yasonna Laoly (MENKUMHAM) pada persidangan MK menyatakan [banyaknya para Penganut Kepercayaan atau ajaran leluhur atau agama asli di Indonesia masih terpaksa memilih agama atau diakui atau tidak membuat KTP sama sekali](#). MENDAGRI dan MENKUMHAM setuju Penghayat Kepercayaan tercantum dalam kolom agama dalam KTP agar tercipta pengaturan yang [menentukan arah kebijakan lebih baik bagi pemerintah selaku penyelenggara negara](#). MENDAGRI dalam Risalah Sidang Perkara MK mengakui sampai [saat ini belum ada satu pun agama-agama dan kepercayaan asli nusantara yang diakui sebagai agama dengan hak-hak yang dicantumkan dalam KTP, akta kelahiran, pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil, dan sebagainya. Hal itu berakibat banyaknya Penganut Kepercayaan atau ajaran leluhur atau agama asli di Indonesia masih terpaksa memilih agama atau diakui atau tidak membuat KTP sama sekali](#). MENDAGRI meminta MK [untuk dapat memberikan pertimbangan konstitusionalitas atas pengaturan terkait kolom agama dalam rangka menentukan arah kebijakan yang lebih baik bagi pemerintah selaku penyelenggara negara. Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman ketatanegaraan sebagai sebuah rujukan yang sangat berharga bagi pemerintah khususnya dan masyarakat Indonesia. Pemerintah berharap agar dialog antarmasyarakat dan pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan kebangsaan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan diri dalam pemerintahan untuk ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sesuai Alinea Keempat UUD 1945](#). Menanggapi Putusan MK, maka Tjahjo Kumolo (MENDAGRI) akan melaksanakan Putusan MK karena bersifat final dan mengikat terkait beberapa pasal dalam UU Adminduk yang diskriminatif, namun pelaksanaannya berupa pendataan akan membutuhkan waktu. [Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil \(Ditjen Dukcapil\) akan memasukkan kepercayaan ke dalam sistem administrasi kependudukan](#). MENDAGRI menyampaikan bahwa KEMENDAGRI, KEMENAG, dan KEMENDIKBUD akan berkoordinasi untuk memperoleh data kepercayaan di Indonesia, selanjutnya KEMENDAGRI akan memperbaiki aplikasi SIAK dan database, melakukan sosialisasi di seluruh wilayah Indonesia meliputi kabupaten/kota, serta mengajukan usulan Perubahan Undang-Undang Adminduk untuk mengakomodir Putusan MK. Zudan Arif Fakrullah (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di KEMENDAGRI) juga menyatakan bahwa tindak lanjut Putusan MK akan ada pembagian formulir yang tercantum checklist yang akan dipilih oleh warga negara. Jumlah kepercayaan di Indonesia dapat diperoleh [di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi](#) di KEMENDIKBUD secara akurat, sedangkan informasi jumlah Penghayat Kepercayaan dan jumlah penghayat dalam satu kepercayaan tertentu tidak dapat ditemukan dalam database kependudukan di KEMENDAGRI, sehingga masa mendatang perlu upaya serius dalam pembenahan data jumlah Penghayat Kepercayaan dan jumlah penghayat dalam satu kepercayaan tertentu baik kepercayaan yang mendaftarkan diri sebagai ormas maupun kepercayaan asli Indonesia untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi Penghayat Kepercayaan secara maksimal. 109 Winda Wijayanti, Op.cit., h.227. 5. Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. [Bagi Instansi pemerintahan, maka](#)

[pemberian pelayanan pada dasarnya harus tercermin pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mulai dari waktu pelayanan, biaya pelayanan dan prosedur pelayanan. Oleh karena itu, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat faktor Sarana Prasarana, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas aparat setempat merupakan hal penting untuk diperhatikan sebagai instrument dalam pemberian pelayanan yang memuaskan. Kualitas pelayanan hanya akan didapatkan apabila memenuhi seluruh item/syarat-syarat yang dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan pelayanan kepada masyarakat, seperti Faktor Sarana Prasarana dari pihak pemerintah yang menyiapkan peralatan guna mendukung lancarnya proses pelayanan, kemudian Kualitas sumber daya manusia dibutuhkan daya tangkap yang baik guna menerima respon dari masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan serta tingginya tanggung jawab para pelaksana tugas pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salah satu kegiatan pelayanan pemerintah yang memiliki intensitas pelayanan kepada masyarakat yang cukup tinggi adalah pelayanan bidang pemerintahan, sosial ekonomi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Intensitas pelayanan ini adalah berkaitan dengan kedudukan dan fungsi pengelolaan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai fungsi dalam memberikan pelayanan masyarakat pada bidang pemerintahan dan kemasyarakatan. Sangat banyak dokumen resmi yang harus dimiliki warga masyarakat sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia umumnya seperti memperoleh KTP, Kartu Keluarga, Akte-akte semuanya harus Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.](#)

[110 6. Mahkamah Konstitusi Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat \(3\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" Lahirnya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menciptakan lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi \(The Guardian of the Constitution\), yaitu Mahkamah Konstitusi. Fungsi lainnya yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi \(The Sole Interpreter of the Constitution\). Saat ini, pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun, sebelumnya Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga tertuang dalam Pasal 24 ayat \(2\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.](#)

[Tambajong, S., 2017. Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Eksekutif, Nomor 1 Tahun I. 1945, menyatakan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Lembaga Mahkamah Konstitusi dibutuhkan untuk mengimbangi kekuasaan bagi lembaga pembentuk Undang-Undang yang dimiliki oleh Lembaga Legislatif \(DPR\) dan Lembaga Eksekutif. Disebut penting karena dengan Lahirnya Lembaga Mahkamah Konstitusi agar Undang-undang tidak menjadi legitimasi anggota Legislatif \(DPR\) dan Eksekutif \(Presiden\) dimana kedua lembaga tersebut dipilih langsung oleh Rakyat. Ditambah dengan perubahan system kelembagaan Negara dimana dalam ketatanegaraan Indonesia pasca Amandemen UUD 1945 tidak lagi menempatkan lembaga MPR sebagai lembaga supremasi atau lembaga tinggi Negara akan tetapi menempatkan lembaga Negara Pada Posisi yang sederajat. Oleh karena itu memungkinkan timbulkan permasalahan atau sengketa antar lembaga Negara terutama dalam hal kewenangan yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya. Lembaga yang paling sesuai adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi \(MK\) merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK dan Mahkamah Agung \(MA\). Sebagai lembaga baru, MK merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, disamping MA. Dalam konteks anutan sistem yang demikian, lembaga negara dibedakan berdasarkan fungsi dan perannya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945. MK menjadi salah satu lembaga negara baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan Lembaga-lembaga lainnya, tanpa mempertimbangkan lagi adanya kualifikasi sebagai lembaga negara tertinggi atau tinggi. Sehingga, sangat tidak beralasan mengatakan posisi dan kedudukan MK lebih tinggi dibanding Lembaga-lembaga negara lainnya, itu adalah pendapat yang keliru. Prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan mengedepankan adanya hubungan checks and balances antara satu sama lain.](#)

[111 B. Perkembangan Kepercayaan dan Organisasi Kepercayaan di](#)

Indonesia Sebelum Indonesia merdeka sampai Indonesia merdeka, kebatinan berperan penting dalam kemerdekaan untuk melawan penjajah. Sejak Indonesia merdeka mulai tahun 1945 berperan penting dalam usaha dan semangat untuk meraih kemerdekaan sampai dengan tahun 1949 mulai banyak berdiri kebatinan. Agama baru muncul pada tahun 1950-an di Indonesia dan Gerakan kebatinan meluas di luar Jawa tahun 1957 yaitu Ambon, Kalimantan, Madura, dan Sumatera.<sup>112</sup> Kebatination juga memiliki sifat yang terkait erat antarwarga sebagai satu paguyuban yang diwujudkan pada beberapa tingkat. Kesatuan itu meliputi orang-orang yang

111Wardhana, A.F.G., 2018. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Warga Negara Penganut/Penghayat Kepercayaan & Gagasan Constitutional Complaint". Jurnal Majelis, h.103-110.

112Winda Wijayanti, Op.cit., h.77. memiliki kesamaan pandangan hidup, diperkuat pertemuan berkala, dan di sekitar seorang pemimpin karismatis melalui hubungan guru-murid menuju kesatuan masing-masing dengan Tuhan yang disembah (jumbuhing kawula-Gusti). Kebatination terdapat faktor kerohanian, kejiwaan, kebangsaan, sosial, dan akhlak sosial melalui semboyan budi luhur dan sepi ing pamrih sebagai kesusilaan asli dan kesederhanaan nenek moyang.<sup>113</sup>

Berdasarkan sejarahnya, organisasi kepercayaan mempunyai peranan sangat penting bagi kelanggengan kepercayaan dan wadah tunggal yang menaungi penghayat kepercayaan di seluruh wilayah Indonesia sebagai berikut: 1. Badan Kerohanian, Kebatination dan Kejiwaan (BKKI) Badan Kongres Kebatination Indonesia (BKKI) berkembang melalui seminar dan kongres kebatination yang diselenggarakan beberapa kali. Tanggal 19-21 Agustus 1955 diselenggarakan Kongres I untuk mendirikan BKKI tanggal 21 Agustus 1955 di Semarang dan merumuskan definisi kebatination yaitu [sepi ing pamrih, rame ing gawe, mamayu hayuning buwono](#). BKKI mengangkat Wongsonegoro sebagai Ketua Umum BKKI dan menetapkan semboyan berbunyi sepi ing pamrih, rame ing gawe, memayu hayuning bawana berarti bekerja keras yang berdasarkan hati yang suci dan bersih untuk keselamatan manusia dan dunia melalui penciptaan karya-karya besar. <sup>113</sup> Ibid, h.78. BKKI mengadakan Kongres II tanggal 7-9 Agustus 1956 di Solo menghasilkan beberapa pembahasan meliputi [kebatination bukan agama baru, melainkan usaha untuk meningkatkan mutu seluruh agama](#) dan merumuskan [definisi kebatination](#) sebagai [sumber](#) [dasar](#) [dan sila](#) Ketuhanan [Yang Maha Esa untuk mencapai budi luhur](#) dan [kesempurnaan hidup](#). Dewan Musyawarah BKKI Yogyakarta tahun 1957 menyampaikan surat kepada presiden terkait permohonan untuk menyamakan BKKI dengan agama-agama lain dan mengusulkan lima orang calon di Dewan Nasional.<sup>114</sup> Kongres Kebatination III tanggal 17-20 Juli 1958 diadakan di Jakarta dihadiri Presiden Soekarno memuji pegangan Pancasila pada kebatination. BKKI menyelenggarakan Seminar I tanggal 14-15 November 1959 terkait pendidikan nasional, kebatination, dan hakikat hidup. DPR tahun 1959 meminta definisi agama kepada DEPAG. KH. Wahid Wahab (MENAG) mengusulkan persyaratan agama yaitu wahyu Allah, rasul-nabi, kitab suci, dan kaidah hidup bagi para penganutnya. Definisi agama sampai sekarang ini belum disahkan KEMENAG. BKKI bulan Juli 1960 di Malang mengadakan Kongres IV membahas nisbah antara kebatination dengan agama. PAKEM diambil alih tahun 1960 dari DEPAG di bawah Menteri Jaksa Agung. BKKI mengadakan Kongres V di Surakarta dan Seminar II di Jakarta tanggal 28-29 Januari 1961 soal kebatination, Manipol-Usdek, dan usul pengajaran kebatination di sekolah. Seminar kebatination III diadakan tanggal 11-12 Agustus 1962 terkait agama, <sup>114</sup> Ibid, h.79. kebatination, dan perdamaian dunia dari kebatination. Partai Golkar saat itu mendukung BKKI sebagai kelompok fungsional nonpartai pemerintah tahun 1970. Pada Simposium Nasional Kepercayaan tanggal 7-9 November 1970 dan Musyawarah Nasional Kepercayaan tanggal 27-30 Desember 1970, Pringgodigdo menjelaskan maksud atau itikad selama penyusunan naskah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ialah menjamin kebebasan praktik untuk kebatination. Pada tahun 1970, semangat kebatination mulai pudar dan diplomasi ekstern kebatination kehilangan landasan. Tafsir kepercayaan semakin sempit karena peran serta kepercayaan terpisah dari agama.<sup>115</sup> 2. Badan Kerjasama Organisasi-Organisasi Kepercayaan Terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa (BKOK) Badan Kerja Sama Organisasi-organisasi Kepercayaan Terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa ([BKOK adalah suatu wadah bersama organisasi-organisasi kepercayaan terhadap Tuhan YME yang berdiri sejak tahun 1990](#). BKOK [merupakan kelanjutan organisasi sejenis sejak awal berdiri bulan Mei tahun 1955, yang ketika itu bernama Badan Kongres Kebatination Indonesia \(BKKI\), selanjutnya berubah menjadi BKSI \(Badan Koordinasi Karyawan Kebatination Kerohanian Kejiwaan Indonesia\) dan menjadi unsur yang tergabung](#) pada Sekretariat Bersama Golongan Karya ([SEKBERGOLKAR](#)), [kemudian berubah lagi menjadi SKK \(Sekretariat Kerja Sama Kepercayaan\), yang kemudian semakin mengecil ketika](#)

berubah menjadi HPK 115 Ibid, h.80. ([Himpunan Penghayat Kepercayaan](#)), karena pada waktu dibentuk HPK, organisasi- organisasi Penghayat Kepercayaan yang relatif besar tidak lagi berada di dalam himpunan tersebut. BKOK sebagai badan kerja sama organisasi-organisasi kepercayaan untuk menjembatani aspirasi atau kepentingan anggotanya dengan pihak lainnya dan menciptakan saling pengertian dan menghargai antarsesama Penghayat Kepercayaan dan antar Penghayat Kepercayaan [dengan Pemeluk Agama menuju persatuan dan kesatuan nasional yang](#) dijiwai cintai kasih.<sup>116</sup> 3. Badan Koordinasi Karyawan Kerohanian, Kebatinan, Kejiwaan Indonesia (BK5I) Pembentukan BK5I didorong oleh keadaan setelah BKKI menghentikan kegiatannya akibat peristiwa G30S/PKI, BK5I didirikan di Jakarta tanggal 25 Juli 1966 sebagai wadah organisasi kebatinan, kejiwaan, kerohanian.<sup>7</sup> Pembentukan BK5I bulan Desember 1970 dalam Biro Sekretariat Bersama Golongan Karya (SEKBER GOLKAR) setara dengan Persatuan Ulama seluruh Indonesia.<sup>117</sup> 4. Sekertariat Kerjasama Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (SKK) Sekretariat Kerja Sama Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (SKK) merupakan wadah nasional yang menampung atau mewakili Penghayat Kepercayaan <sup>116</sup>Ibid, h.80. <sup>117</sup>Ibid, h.81-82. terhadap Tuhan YME yang program kerjanya lebih terarah disesuaikan dengan suasana kehidupan bangsa dan negara. Pembentukan SKK adalah salah satu hasil Munas I yang diadakan tanggal 27-30 Desember 1970, yang menggantikan nama BK5I. Perubahan nama organisasi itu terkait dengan ketegasan Penghayat Kepercayaan terkait kata "kepercayaan" dalam konstitusi dan permasalahan nama kebatinan yang sensitif lekat sebagai mistik, klenik, dan komunis untuk pencitraan di masyarakat. Presiden Soeharto selama tahun 1970-an mendukung dan simpati secara sembunyi- sembunyi, serta bantuan terang-terangan dari Partai Golkar terhadap kepercayaan. TAP MPR Nomor IV/MPR/1973 mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) (TAP MPR Nomor IV/MPR/1973) tahun 1973 bahwa kepercayaan secara eksplisit diakui secara mandiri dan diakui dalam kerangka Pancasila sehingga secara teknis menjadi sah bagi warga negara untuk mencantumkan nama kebatinan dan bukan agama pada kartu penduduk. Jaminan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan di bawahnya terhadap kebebasan beragama untuk kebebasan keyakinan sejauh tetap berpegang teguh kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. SKK selanjutnya menyelenggarakan Munas II tanggal 5-7 Desember 1974 di Purwokerto, Jawa Tengah dan Munas III berhasil diselenggarakan tanggal 16-18 November 1979 menghasilkan HPK sebagai Pengganti SKK.<sup>118</sup> 5. Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK) <sup>118</sup> Ibid, h.83. Pemantapan keberadaan HPK tanggal 11-12 Oktober 2001. pada Munas VI di Solo, Jawa Tengah membentuk kepengurusan DPP HPK dan pernyataan sikap melalui memorandum kepada DPA. DPR mengajukan usul kepada MPR untuk tidak mengamendemen Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29 UUD 1945, serta mengembalikan eksistensi dan hak hidup kepercayaan dengan membuat TAP baru minimal dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1978 dan TAP MPR Nomor II/MPR/1993. Munas VI menyempurnakan Anggaran Dasar HPK. HPK didirikan tanggal 30 Desember 1970 adalah kelanjutan SKK dan sekaligus hari peringatan HPK. HPK adalah organisasi Penghayat Kepercayaan Nasional bagi Penghayat Kepercayaan di bidang budaya spiritual untuk penghayatan dan pengamalan kepercayaan dengan menerima perbedaan, bersatu dalam kesamaan, dan tidak mengurus penghayatan intern anggota. Tujuan HPK meliputi perjuangan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa [dalam tata kehidupan](#) pribadi, keluarga, [masyarakat, bangsa, dan Negara](#) Kesatuan RI, ikut berperan serta mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya [dalam rangka mencapai cita- cita bangsa](#) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemberlakuan UU Nomor [8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka HPK mengadakan Munas V tahun 1989 di Kaliurang](#) bertujuan [seluruh Penghayat Kepercayaan membentuk wadah nasional tunggal](#), namun Munas menimbulkan ketidakpastian organisasi. HPK selanjutnya tidak lagi menyelenggarakan pertemuan dan tidak mengalami perkembangan (vacuum). Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME berusaha memfasilitasi kekosongan melalui acara Sarasehan [Sesepuh tingkat pusat di Cipayung tanggal 22-24 November 1994](#). Sarasehan itu bertujuan untuk [membentuk wadah nasional tunggal bagi organisasi-organisasi kepercayaan. Upaya terus berlanjut hingga pada tanggal 9-10 Oktober 1998 dilaksanakan Munas Kepercayaan di](#) Jakarta yang [dihadiri 30 organisasi dari 44 organisasi yang diundang](#). Munas menciptakan kesepakatan pembentukan Badan Kerja Sama Organisasi-organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME (BKOK). Urgensi membentuk suatu wadah tunggal bagi Penghayat Kepercayaan supaya mereka tidak tercerai-berai dan mengantisipasi kebutuhan majelis adat, lembaga tradisional, dan penghayat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU Nomor 7 Tahun 2012), maka

pengurus BKOK berkeinginan melebur organisasi BKOK dan HPK. Kongres Nasional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Komunitas Adat, dan Tradisi selanjutnya diadakan tanggal 25-28 November 2012 di Surabaya. Kongres itu menghasilkan rekomendasi yakni membentuk wadah nasional baru untuk menghimpun organisasi/kelompok Penghayat Kepercayaan. Hasil rekomendasi tindak lanjut itu dibahas oleh Pengurus HPK dan BKOK tanggal 24-27 September 2013 di Jakarta. Surat keputusan pembentukan wadah nasional kepercayaan dan tim persiapan pembentukan wadah nasional kepercayaan ditandatangani tanggal 26 September 2013 oleh Peserta Tindak Lanjut Kongres Kepercayaan yang diketahui Dra. Sri Hartini, M.Si. sebagai Direktur Pembinaan Kepercayaan Terhadap YME dan Tradisi. Tim Persiapan Pembentukan Wadah Nasional Kepercayaan itu mendeklarasikan Majelis Luhur Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME (MLKI) tanggal 14 Oktober 2014. Deklarasi itu bersama dengan Sarasehan Nasional Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME difasilitasi Direktorat Pembinaan Kepercayaan dan Tradisi (Direktorat Jenderal Kebudayaan di KEMENDIKBUD) tanggal 13-17 Oktober 2014.119 6. Majelis Luhur [Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa](#) Indonesia (MLKI) [Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan YME Indonesia](#) (MLKI) berdiri tanggal 26 September 2013287 sesuai Akta Pendirian Notaris. MLKI sebagai organisasi atau kelompok Penghayat Kepercayaan yang terwadahi dalam perkumpulan tunggal nasional organisasi atau kelompok Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME2 berbadan hukum sesuai [Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00554.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME](#) Indonesia tanggal 2 Oktober 2014. MLKI berperan untuk ikut melestarikan dan mengamalkan perikehidupan kemanusiaan yang berbudi pekerti luhur sebagai manusia Indonesia seutuhnya dalam mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur serta sejahtera lahir batin, tata tentrem kerta raharja. MLKI adalah perkumpulan berasaskan Pancasila memiliki pengabdian Memayu Hayuning Bawana artinya berusaha menciptakan kehidupan pribadi maupun 119 Ibid, h.83-85. kebersamaan yang aman, damai, tenteram, bahagia dan sejahtera agar tercapai keselamatan dunia. MLKI adalah organisasi yang bersifat spiritual, tidak berpolitik praktis, tetapi bekerja sama dengan semua pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga meliputi susunan organisasi secara berjenjang dari pusat ke daerah (tingkat nasional, provinsi, kota/ kabupaten, dan kecamatan). Tujuan MLKI untuk membina kerja sama antara anggota agar mampu menjalin komunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat di luar organisasi kepercayaan terhadap Tuhan YME, melestarikan nilai-nilai luhur spiritual bangsa, dan ikut serta membentuk dan membangun karakter manusia Indonesia seutuhnya di bidang mental spiritual yang berjiwa Pancasila, serta bertugas membina anggota untuk menjaga kemurnian ajaran ketuhanan sesuai sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa; membina warga agar mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin di dunia maupun di alam kekal; membimbing anggota agar senantiasa sadar hukum serta mematuhi peraturan perundang-undangan; [memperjuangkan hak keberadaan dan hak hidup kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam peraturan perundang-undangan termasuk pelaksanaannya; membantu anggota yang menghadapi kesulitan sesuai kemampuan yang dimiliki; membantu pembinaan anggota untuk menghayati dan mengamalkan ajarannya masing-masing agar menjadi manusia berbudi pekerti luhur](#), dan [menggali, menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai luhur](#) dan [warisan leluhur](#). Tugas, peran, dan tujuan MLKI sesuai AD dan ART terhadap anggotanya yakni Penghayat Kepercayaan berlandaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945 yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang berimplikasi terhadap perolehan hak asasi berupa perlindungan hukum secara maksimal oleh negara. MLKI pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo diserahkan peran untuk menyusun dan mengajukan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar sebagai Muatan Pendidikan Kepercayaan dalam penyediaan layanan pendidikan kepercayaan untuk peserta didik Penghayat Kepercayaan pada pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan (Pasal 2 ayat (3) Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016). Ada peningkatan jumlah kepercayaan di Indonesia dan masa sulit organisasi dan Penghayat Kepercayaan setelah peristiwa G30S tahun 1965 sampai tahun 1972 dan tahun 1978 sampai tahun 1998 mengurangi jumlah organisasi kepercayaan. Organisasi kepercayaan dalam satu wadah tunggal.120 C. Perkembangan Instansi Pemerintah yang Menaungi Kepercayaan dan Penghayat Kepercayaan Instansi pemerintah yang bertugas melindungi susunan organisasi negara dan landasan [peraturan perundang-undangan telah beberapa kali mengalami perubahan](#) nomenklatur dan fungsinya

masing-masing. Berikut perkembangan Instansi Pemerintah yang menaungi Kepercayaan: 1. Departemen Agama (DEPAG) 120 Ibid, h.85-87. Sebelum TAP MPR Nomor IV/MPR/1978, pembinaan Penghayat Kepercayaan adalah kewenangan DEPAG [pada bagian pengawasan Aliran Kerohanian di Sekretariat Kantor wilayah DEPAG](#). Menurut [Instruksi MENAG Nomor 13 Tahun 1975](#), kewenangan beralih ke [bagian](#) Subbagian [Umum](#) pada [Tata Usaha](#) untuk membantu Kepala Kantor dalam tugas pengawasan kepercayaan. Tugas DEPAG dalam penanganan kepercayaan meliputi mengawasi, meneliti, mendata atau mencatat, menyalurkan ke arah pandangan yang sehat, membimbing, menampung dan mengurus persoalan keagamaan dan kepercayaan, bahwa negara hanya berpusat pada pembinaan kepercayaan untuk kembali ke arah induk agamanya, maka negara belum melaksanakan kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak asasi dari Penghayat Kepercayaan. DEPAG bertugas menangani kepercayaan tidak tepat sebagai perlindungan hukum, karena belum ada pembinaan yang bersifat pengembangan kepercayaan dan Penghayat Kepercayaan dan perlindungan atas hak asasi Penghayat Kepercayaan berdasarkan berbagai peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Kebijakan pemerintah terkait penanganan kepercayaan di DEPAG selalu memakai istilah "aliran kepercayaan" menimbulkan makna peyoratif. Penafsiran kata "dan kepercayaan itu" pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 merujuk agama menimbulkan ketidaksejajaran antara Pemeluk Agama dengan Penghayat Kepercayaan yaitu Pemeluk Agama adalah mayoritas dan diakui negara.<sup>121</sup> 121 Ibid, h.85-87. 2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (DEPDIKBUD) TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 sebagai dasar pembentukan Direktorat Pembinaan Penghayatan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan di DEPDIKBUD. Bagian "[Bidang Agama dan Kepercayaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial-Budaya](#)" mencantumkan kata "Bentuk-bentuk kebudayaan sebagai pengejawantahan pribadi manusia Indonesia" dan kepercayaan tidak merupakan agama pada TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978, maka kepercayaan tidak ditangani lagi oleh DEPAG. TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 lalu ditindaklanjuti Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto tanggal 16 Agustus 1978 bahwa "...sebagai bagian kekayaan kebudayaan, maka Pembina Penghayat [Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa](#) akan diletakkan [dalam](#) lingkungan [Departemen Pendidikan dan Kebudayaan](#)." Kepercayaan dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 termasuk bidang kebudayaan yang penanganannya oleh DEPDIKBUD dan ditindaklanjuti dengan Pasal I angka 5 huruf e Keppres Nomor 27 Tahun 1978 tentang Perubahan Beberapa Pasal Dari Lampiran 1, 8, 9, 10, dan 12 Keppres Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, Sebagaimana Diubah dengan Keppres Nomor 12 Tahun 1976 jis. Keppres Nomor 6 Tahun 1977 dan Keppres Nomor 15 Tahun 1978 berbunyi "Mengubah beberapa pasal dari Lampiran 1, 8, 9, 10, dan 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagai berikut: Lampiran 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Pada Pasal 9 ditambah ketentuan baru, menjadi ayat (6) baru yang berbunyi sebagai berikut: "[Direktorat Pembinaan Penghayatan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa](#)" ditandatangani Presiden Soeharto tanggal 31 Agustus 1978. Keppres Nomor 27 Tahun 1978 [diubah dengan](#) Keppres [Nomor 40 Tahun 1978 tentang Perubahan](#) Pasal 9 Lampiran 12 Keppres Nomor 45 Tahun 1974 jo Pasal 1 angka 5 huruf e Keppres Nomor 27 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi Departemen. Keppres itu mulai berlaku tanggal 9 November 1978 bahwa pembinaan oleh Direktorat Pembinaan Penghayat [Kepercayaan Terhadap Tuhan YME](#) beralih kepada DEPDIKBUD. [Direktorat Pembinaan Penghayatan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME](#) berdasarkan Keputusan MENDIKBUD Nomor 0222e/0/1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Kebudayaan di bidang pembinaan perikehidupan masyarakat Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Kebijakan teknis ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan melalui Keputusan Nomor 0957/FI.IV/E adalah penyempurnaan Surat Keputusan Nomor 021/A/1/1980 [tentang Pedoman Pembinaan](#) Penghayat [Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa](#) bahwa pemerintah tidak hanya bertugas dan bertanggung jawab terhadap pembinaan, tetapi juga masing-masing pribadi dan masyarakat penghayat melalui wadah nasional Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME yakni HPK. Berdasarkan Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto pada Sidang DPR dan Keppres Nomor 40 Tahun 1978, ada perubahan paradigma perlindungan hukum kepercayaan berawal fokus terhadap objek hukum yakni ajaran kepercayaan berubah menjadi perlindungan subjek hukum yakni Penghayat Kepercayaan dan pembinaan terhadap wadah nasional Penghayat Kepercayaan yakni HPK.<sup>122</sup> 3. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (KEMENBUDPAR) Kepercayaan pada pemerintahan H. Susilo Bambang Yudhoyono ditangani

[Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di bawah](#) KEMENBUDPAR pada Pasal 1 angka 23 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.27/HK.001/MKP/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dalam Pasal 167 Permendikbudpar Nomor PM. 27/HK.001/MKP/2011 meliputi Subdirektorat Kelembagaan Kepercayaan, Subdirektorat Komunitas Adat dan Upacara Adat, Subdirektorat Fasilitas dan Advokasi, Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional (Pasal 169 Permendikbudpar Nomor PM. 27/HK.001/MKP/2011) bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME. Subdirektorat Kelembagaan Kepercayaan bertugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta memberikan bimbingan teknis 122 Ibid, h.85-87. dan evaluasi di bidang kelembagaan kepercayaan (Pasal 170 Permendikbudpar Nomor PM. 27/HK.001/MKP/2011). Menurut Pasal 172 Permendikbudpar Nomor PM. 27/HK.001/MKP/2011, Subdirektorat Kelembagaan Kepercayaan terdiri atas Seksi Organisasi Penghayat Kepercayaan bertugas untuk penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang organisasi Penghayat Kepercayaan (Pasal 173 ayat (1) Permendikbudpar Nomor PM. 27/ HK.001/MKP/ 2011) dan Seksi Kodifikasi dan Pemanfaatan Ajaran bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kodifikasi dan pemanfaatan ajaran (Pasal 173 ayat (2) Permendikbudpar Nomor PM. 27/HK.001/ MKP/2011). Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME bertugas pada pembinaan di bidang kelembagaan kepercayaan, organisasi Penghayat Kepercayaan, dan ajaran.123 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) Kewenangan menangani kepercayaan sebelumnya dilakukan KEMENBUDPAR berubah nama kementerian menjadi KEMENDIKBUD di bawah pemerintahan Presiden H. Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun Tahun 2011 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara mengembalikan bidang kebudayaan untuk disatukan Kembali di bidang 123Ibid, h.96. Pendidikan dan membentuk KEMENDIKBUD. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo selanjutnya, nama kementerian itu tidak mengalami perubahan, namun nama nomenklatur untuk penanganan kepercayaan awalnya bernama Direktorat [Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi](#) berubah nama menjadi [Direktorat](#) Kepereayaan [Terhadap Tuhan YME dan Tradisi](#) tanpa mengubah tugas [dan](#) fungsinya untuk melayani [kepercayaan](#).124 124 Ibid, h.97. BAB IV PENUTUP A. [Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian yang telah diampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan: 1.](#) Kepercayaan mengalami perkembangan dan penurunan pesat sebelum dan saat peristiwa G30S berimplikasi stigma peyoratif dan kerugian [hak konstitusional Penghayat Kepercayaan](#). Pengakuan kepercayaan [terhadap Tuhan Yang Maha Esa](#) pada [TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 Tentang GBHN. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa](#) adalah bagian pelaksanaan Pancasila sebagai jiwa bangsa untuk melestarikan nilai-nilai luhur kebudayaan dan dasar negara Indonesia. [Hak dasar untuk menganut agama, yang di dalamnya mencakup hak untuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah bagian dari hak asasi manusia dalam kelompok hak sipil dan politik. Artinya, hak untuk menganut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu hak dalam kelompok hak-hak sipil dan politik yang diturunkan dari atau bersumber pada konsepsi hak-hak. Sebagai hak asasi yang bersumber pada hak alam, hak ini melekat pada setiap orang adalah manusia, bukan pemberian negara. Dalam konteks Indonesia, pernyataan ini bukan lagi sekedar sesuatu yang bernilai doktriner melainkan telah menjadi norma dalam hukum dasar \(konstitusi\) dan oleh karena itu mengikat seluruh kekuasaan negara dan warga negara, sebab hal itu dituangkan secara normatif dalam Pasal 28E ayat \(1\) dan ayat \(2\) serta Pasal 29 ayat \(2\) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 2. Hak atas pengakuan yang dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka diterapkan metode penafsiran asli yang merupakan salah satu penemuan hukum. \[Penyelenggara negara\]\(#\) memiliki \[peran penting dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana\]\(#\) amanat \[dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945\]\(#\) bahwa \[tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang\]\(#\)](#)

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Campur tangan negara melalui alat perlengkapan negara atau penyelenggara Negara pada hukum bertujuan untuk menciptakan hukum bahwa negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum, negara wajib mengadakan alat-alat penyelenggara negara yang bertugas melaksanakan atau menegakkan hukum menurut cara tertentu yang ditentukan oleh negara diantaranya melalui pengadilan, dan perkembangan hukum bahwa hukum disusun berdasarkan kesadaran kesadaran masyarakat. Peraturan perundang-undangan merupakan pintu utama dalam menjalankan politik hukum nasional sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan demokrasi dalam penyelenggaraan negara. 3. Penyelenggara Negara didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 1 Angka (1) menyatakan bahwa: "pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang tugas pokok dan fungsi terkait dengan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara Negara sebagai salah satu agen pembangunan berperan penting memperjuangkan hubungan kesejajaran antara Pemeluk Agama dengan Penghayat Kepercayaan sebagai mitra sejajar dalam mewujudkan Nawacita sebagai program pemerintah pada periode 2014-2019 diantaranya menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melakukan revolusi karakter bangsa, dan memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Merefleksikan sejarah perlindungan usaha Penghayat Kepercayaan tidak cukup perjuangan tokoh Penghayat Kepercayaan, tetapi juga peran Penyelenggara Negara sebagai urgensi. Perjuangan itu menjadi sinergi yang mewujudkan Nawacita sebagai perlindungan Penghayat Kepercayaan. B. Saran Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan terkait Pengakuan Negara dan Kewenangan Penetapan terhadap Kepercayaan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sebagai berikut: 1. Bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar berani untuk menunjukkan identitasnya sebagai penghayat, apabila sebelumnya terpaksa memilih salah satu dari ke enam agama besar yang ada di Indonesia, maka kini sebaiknya melakukan perubahan data, perubahan dari Agama menjadi Penghayat Kepercayaan, atau dari Penghayat Kepercayaan menjadi Agama guna memudahkan pemerintah dalam hal pendataan penduduk dan sebagai tanggungjawab negara dalam memenuhi kebutuhan tiap individu yang ada di Indonesia. 2. Bagi Pemerintah : a. Pemerintah perlu adanya penjelasan terhadap penafsiran pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terkait dengan kepercayaan di Indonesia b. pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih massif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 serta Permendagri Nomor: 118 Tahun 2017 tentang Blangko, Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/Dukcapil tentang Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tertanggal 25 Juni 2018 yang jelas akan memberikan dampak besar bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. c. Kemendikbud perlu melakukan pendataan ulang terhadap Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada Penghayat, dalam hal pembinaan dan kurikulum pendidikan. d. Kemendikbud perlu bekerja lebih keras untuk segera menyelesaikan kurikulum pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. e. Pemerintah kiranya perlu mengeluarkan kebijakan atau peraturan terkait kepercayaan yang disejajarkan dengan agama. f. Kemendagri agar segera menyelesaikan pembuatan blangko KTP bagi Penghayat Kepercayaan, agar para Penghayat Kepercayaan yang ingin membuat KTP dapat dilayani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133